

PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM



Oleh:

RUSTAM EFFENDI
NIM 2001007

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister dalam
Ilmu Ekonomi Islam
Yogyakarta
2002**



**Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.**

HALAM PERSETUJUAN

TESIS Berjudul : PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Ditulis oleh : Rustam Effendi
NIM : 2001007
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Juli 2002

Pembimbing,

Drs. Edy Suandi Hamid, M.Ec.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta

Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No : 21/PS-MSI/ND/VII/2002

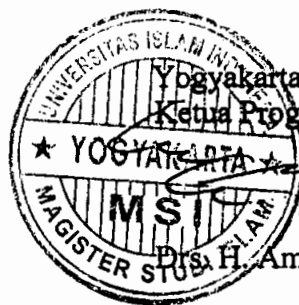
TESIS berjudul : PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ditulis oleh : Drs. Rustam Effendi

NIM : 2001007

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 15 Juli 2002

Ketua Program,

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta

Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Rustam Effendi
Tempat/tgl.lahir : Kuala Kampar, 15 April 1954
No. Peserta : 2001007
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ketua : Drs. YUSDANI, MA.

Sekretaris : Drs. H. ASMUNI, MA.

Pembimbing : Drs. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

Penguji : 1. Drs. Munrokhim M, MA.Ec., Ph.D

2. Drs. H. Amir Mu'allim, MIs.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 2002

Pukul 09.30 s/d 10.30 WIB

Hasil/Nilai : A / 85,10

Predikat : Lulus Dengan Pujian



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta

Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ditulis oleh : Rustam Effendi

NIM : 2001007

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 15 September 2002

Ketua Program

Magister Studi Islam,

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh : Rustam Effendi

ABSTRAK

Apabila kajian ekonomi Islam digerakkan dari dalam ke luar dari pemikiran-pemikiran yang melandasinya ke tujuan yang ingin direalisasikan, maka produksi menempati urutan terdepan dalam pembahasan, karena produksi perspektif Islam adalah usaha mengembangkan sumber-sumber daya ekonomi agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia.

Keadilan ekonomi yang merupakan prinsip fundamental sistem ekonomi Islam, berinteraksi secara signifikan dengan keadilan yang diberlakukan dalam kegiatan produksi; harga yang adil (*as-saman al-‘ādil*), upah yang adil (*al-ajr al-‘ādil*), dan laba yang adil (*ar-ribh al-‘ādil*).

Hanya dengan kerja produktif, kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia. Karena sumber daya alami relatif langka bagi memenuhi kebutuhan umat manusia, maka persoalan yang mendasar adalah bagaimana memproduksi barang-barang yang dibutuhkan.

Memilih barang-barang yang diproduksi, akan menentukan alokasi sumber daya yang dimanfaatkan serta mempengaruhi terhadap alat-alat produksi yang dipergunakan. Masalah-masalah ini dibahas dalam tulisan ini; **PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM.**

PRODUCTION IN ISLAMIC PERSPECTIVE

By : Rustam Effendi

ABSTRACT

If Islamic economy studies are moved intern to extern of thoughts which are the basics to purpose that wanted to be realized, So Production places on the first list in the discussion, because Islamic perspective production is an attempting to propagate sources of economy to be more useful for human's needs.

Economic justice which is fundamental principle of Islamic economy system, significant interacts with the justice which is run in the production activities; fair price (*as-saman al-'adl*), fair wages (*al-ajr al-'adl*), and fair profit (*al-ribh al-'adl*).

It's only by productive works, human's life's needs can be fulfilled by using some ready sources. Because the natural sources are relatively race to fulfill human's needs, so the fundamental problem is how to produce things that are needed.

Selecting the produced things, will define the used sources allocation and influence the used production tools. These problems are discussed in this writing, **PRODUCTION IN ISLAMIC PERSPECTIVE**.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa		es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	د	de
ذ	zāl	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-ṭiṭr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tesis sederhana ini telah dapat diselesaikan atas bantuan berbagai pihak. Ibarat satu tim, penulis hanyalah satu di antara mereka yang telah berjasa membantu. Walaupun tiada ukuran yang dapat menilai betapa berartinya jasa dan bantuan tersebut bagi penulis, namun penulis merasa berkewajiban menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Direktur Pascasarjana MSI-UII, pihak pengajaran, keuangan, kemahasiswaan, dan perpustakaan.
3. Bapak Drs. Edy Suandi Hamid, M.Ec., sebagai pembimbing, yang telah menyediakan waktu, mengarahkan, dan mengoreksi tesis ini.
4. Bapak Drs. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D., Dr. Imam Syafi'i, M.A., Dr. M. Akhyar Adnan, MBA., Ak., (Yogyakarta), Prof. Dr. Suroso Imam Zadjuli, SE. (Surabaya), Ramli Zein, SH., M.Hum., Dr. Ir. Hasan Basri Jumin, M.S., M.Sc., Prof. Dr. Ir. T. Dahril, MS., M.Sc., Dr. Detri Karya, M.A. (P. Baru), yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran.
5. Bapak Pimpinan YL.PI Daerah Riau, Pimpinan Universitas Islam Riau, dan Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau P. Baru, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis melanjutkan studi. Dan kepada rekan Ir. T. Iskandar Johan, M. Ali Nor, S.Ag., Drs. Hamzah, M.Ag., yang telah banyak membantu penulis.

6. Akhirnya kepada Yusa binti A. Kadir (istri) yang selalu mendampingi penulis dalam suka dan duka, dan Ruzita (adik) yang telah banyak membantu mengumpulkan bahan untuk penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 1 Juli 2002

Penulis



Rustam Effendi
Rustam Effendi

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN ABSTRACT	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	7
 BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS	 8
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teoritis	21
 BAB III PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	 28
A. Pengertian Produksi	28
B. Prinsip-prinsip Produksi	30
C. Tujuan-tujuan Produksi	44
D. Faktor-Faktor Produksi	52
I. Tanah	55
II. Tenaga Kerja	60
III. Modal	77

IV. Manajemen.....	81
V. Teknologi.....	85
VI. Material	89
BAB IV SUMBER DAYA ALAM	92
A. Kelangkaan Sumber Daya (<i>Scarcity</i>).....	92
BAB V PENUTUP	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi¹ Islam menempatkan *self-interest* (مصلحة الأفراد) dan *social interest* (مصلحة الجماعة) sebagai tujuan, serta keadilan ekonomi, jaminan sosial, dan pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonomi Islami.²

Apabila kajian ekonomi Islam digerakkan dari dalam ke luar, dari pemikiran-pemikiran yang melandasinya ke tujuan yang harus direalisasikan, maka produksi menempati urutan terdepan dalam pembahasan. Kerja produktif bukan saja direkomendasikan, tetapi Islam telah mengangkatnya

¹Kata "*iqtiṣād*" telah diperkenalkan al-Qur'an sebagai satu gagasan yang berisi anjuran moral agar setiap muslim dapat bertindak dan berbuat sederhana, seimbang dan lurus, beberapa makna yang melingkupi kata "*iqtiṣād*". Frekuensi penyebutan kata "*iqtiṣād*" yang berakar dari kata *QSD* (*qaṣada*) dengan berbagai derivatifnya yang menunjuk pada makna di atas, berulang kali dijelaskan dalam al-Qur'an Luqman (13):19, "Dan sederhana lah kamu dalam berjalan" (واقصد في ميثك), Al-Maidah (15):66, "Diantara mereka ada golongan yang pertengahan" (ومنهم أمة مقتصد), an-Nahl (16): 9; "Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus" (وعلى الله قصد السبيل). Dalam satu pembahasannya Imam an-Nawawi (631-676 H), mengutip satu hadis yang melaporkan bahwa sholat dan khutbah Rasulullah tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu singkat (فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا). Lihat "*Bāb al-Iqtiṣād fi at-Ṭoah*" dalam an-Nawawi *Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn* (Jeddah: Darul Qiblah Li as-Ṣaḡāfah al-Islāmiyah, 1995), hlm. 94, dan kitab *al-Ruḥ* oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, (Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, tt.), hlm. 22 dan 317. Penggunaan kata "*iqtiṣād*" dengan makna yang sama juga dipergunakan Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* (Kairo: Al-Maṭba'ah al-Aṣriyah, 1930), hlm. 255. Dua orang penyusun kamus bahasa Arab Ibn Mauzur (632-711 H), *Lisan al-Arab* dan Kamus *al-Munjjid* oleh Louis Ma'luf, sama-sama memberi makna kata *iqtiṣād* dengan tidak berlebihan. Untuk yang terakhir, lihat Louis Ma'luf *AL-Munjjid*, (Beirut: Dār al-Masyriq, cet. 28, 1986), hlm. 632. Dari makna-makna yang melingkupi kata *iqtiṣād* itulah, kemudian, terjadi peralihannya dari wilayah signifikasi linguistik ke dalam wilayah ilmu ekonomi Islam bersamaan dengan berkembangnya kajian-kajian al-Iqtiṣād al-Islāmi.

² Rifat al-Mahjub, *Dirāsāt Iqtiṣādiyyat Islāmiyah*, (Kairo: Ma'had ad-Dirāsāt al-Islāmiyah, 1987), hlm. 14.

pada level kewajiban religius.³ Oleh karena itu kerja adalah milik setiap orang, dan hasilnya menjadi hak milik pribadi yang dihormati dan dilindungi Islam.⁴

Sistem ekonomi Islam memperlakukan *self interest* sebagai kekuatan konstruktif kesejahteraan-kolektif. Membiarkan *self-interest* secara tidak terkendali seperti diwariskan Adam Smith (1723-1790) dan menjadi model hampir semua ekonomi modern⁵, dikritik oleh banyak ahli ekonomi.

Samir Abdul Hamid Ridwan mengomentari sebagai tindakan egois (*ananiah*) dan dia mengutip pandangan Adam Muller (1779-1829) dari Jerman yang menyatakan perlunya keterkaitan antara etika ekonomi dengan etika agama. Menurut Muller, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ekonomi disebabkan manusia telah melupakan kekuatan Tuhan yang Maha Agung. Bekerja bukanlah satu-satunya faktor produksi, melainkan hanya sarana yang lemah tanpa kekuasaan Tuhan.⁶

³ Setiap orang dituntut untuk mengerahkan seluruh potensinya untuk melakukan kerja yang produktif, dan selama seseorang masih mampu bekerja, ia tidak dibenarkan menerima jaminan sosial. Lihat Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna*, (Beirut: Dār al-Ta'arruf, 1996), hlm. 664.

⁴ Lihat Ahmad Syalabi dkk., *Islam Between Truth and False Allegations: A Response to The False Allegations Against Islam*, (Marocco, Rabat: ISESCO, 1997), hlm. 27.

⁵ Lihat M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, Tazkia Institute, 2000), hlm. 29.

⁶ Salah satu pandangan Adam Smith dalam *The Wealth of Nation* (1776) yang menunjukkan kesakralan *self-interest* bagi proses produksi, dikutip Samir A. Hamid Ridwan, sebagai berikut:

"إننا لا نتوقع عشاننا من كرم القصاب أو صانع الخمر أو الخباز. ولكن نتوقع منهم رعايتهم لمصلحتهم الذاتية. إننا لا نخطب إنسانيتهم وإنما نخطب منهم لذواتهم ، ولا نحدثهم عن الأشياء الضرورية لهم وإنما عن المزايا التي يحصلون عليها..."

"Bukan karena kemurahan hati tukang daging, tukang pembuat bir atau roti, kita dapat makan malam, akan tetapi karena mereka memperhatikan kepentingan pribadi mereka, kita berbicara bukan kepada kemanusiaan mereka, melainkan cinta mereka kepada diri mereka sendiri dan janganlah berbicara tentang keperluan kita, melainkan tentang keuntungan-keuntungan mereka". Lihat Samir Abdul Hamid Ridwan, *Aswāq al-Auraq al-Maliyah*, (Kairo: al-Ma'had al-Alami Li al-Fikr al-Islāmi, 1996), hlm. 167.

Ekonomi Islam seperti dikemukakan SM. Husnuzaman adalah “pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.”⁷

Dengan demikian, konsiderasi Islam terhadap keadilan ekonomi sangat jelas. Keadilan ekonomi berinteraksi secara signifikan dengan keadilan yang diberlakukan dalam kegiatan produksi yang mencakup; harga yang adil (*as-saman al-‘adl*) dan laba yang adil (*al-ajr al-‘adl*).⁸

Kajian tentang ekonomi Islam cukup banyak tersedia di perpustakaan Islam. Namun, sejauh pembacaan penulis, baru sedikit yang dilakukan untuk menampilkan produksi perspektif Islam, masih sepotong-sepotong sehingga teori-teori produksi menjadi kecil artinya, lebih banyak difokuskan pada kajian tentang hak pemilikan dalam Islam tidak difokuskan pada perilaku perusahaan sebagai unit produktif.⁹

⁷ Ilmu Ekonomi Islam telah didefinisikan oleh sebagian besar penulis kontemporer, selain definisi di atas, dikutip Chapra sebagai berikut: M.A. Mannan, “Ilmu Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam. Khursyid Ahmad, Ilmu Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. M. Nejatullah Siddiqi, Ilmu Ekonomi Islam adalah respon “para pemikir muslim” terhadap tantangan-tantangan Ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu al-Qur’an dan as-Sunnah maupun *aql* dan pengalaman. M. Akram Khan “ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Syed Nawab Haidar Naqvi, Ilmu Ekonomi Islam merupakan representasi dari perilaku Muslim dalam suatu masyarakat Muslim. Lihat M. Umer Chapra, *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*”, alih bahasa Amidar Amir, dkk., (Jakarta: SEBI, 2001), hlm. 146.

⁸ Lihat al-Mahjub, *Op.cit.*, hlm. 14.

⁹ Lihat Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 7.

Menurut hemat penulis ada beberapa masalah yang berkaitan dengan produksi yang belum disinggung oleh ijihad atau pemikiran para ulama di abad-abad yang lalu karena memang tidak merupakan fenomena masyarakat muslim dan belum diuraikan penulis kontemporer, seperti sains dan teknologi, umpamanya apakah sains dan teknologi bertindak sebagai faktor pendukung atau faktor pokok bagi proses produksi.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, secara umum adalah bagaimana prinsip-prinsip yang mendasari sistem ekonomi Islam seputar produksi dan untuk lebih sistematis, penulis merinci sebagai berikut:

- 1- Mengapa para pakar ekonomi Islam belum dapat mencapai kesepakatan mengenai faktor-faktor produksi.
- 2- Bagaimana para pakar ekonomi Islam menyikapi masalah kelangkaan sumber-sumber daya ekonomi (*scarcity*).

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Secara *teoritis-normatif*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Islam yang melandasi kegiatan produksi dalam tulisan-tulisan klasik

¹⁰ Ada beberapa alasan kenapa satu penelitian perlu dilakukan; pertama, obyek penelitian belum pernah diteliti sebelumnya. Kedua, obyek penelitian pernah diteliti sebelumnya tapi masih bersifat parsial dan masih ada yang belum dijelaskan. Ketiga, obyek penelitian pernah diteliti tapi belum tersusun dengan baik. Lihat Abd ar-Rahman Umairah, *Adwa' alā al-Baḥs wa al-Maṣādir*, Cet. 4, (Beirut: Dār al-Jail, 1989), hlm. 27.

dan kontemporer sehingga dapat diketahui sejauhmana gagasan-gagasan pemikir muslim tentang faktor-faktor pokok bagi produksi.

Secara praktis penelitian ini, sebagai usaha akademis, diharapkan bermanfaat bagi siapa saja yang berminat terhadap kajian ekonomi Islam, khususnya kajian tentang produksi.

Untuk kalangan akademis penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran ilmiah yang *skeptik*, *analitik*, dan *kritik*. Gagasan-gagasan dalam penelitian ini tidaklah tidak terbantah.



D. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu kajian literatur melalui riset kepustakaan, yang didukung oleh sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dianggap lebih terinci dan lebih sempurna¹¹, adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan. Sementara sumber sekunder terdiri dari sumber yang menyajikan data yang dapat menunjang data yang disedikatan oleh sumber primer. Sumber sekunder ini sangat banyak dan siap menunggu penggunaannya¹², seperti buku-buku jurnal ilmiah, artikel dan lain-lain.

¹¹ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE dan LMP2M AMP YKPN, 1988), hlm. 94.

¹² *Ibid.*, hlm. 95.

2. Pendekatan Penelitian

Karena data-data yang dicari berhubungan dengan konsep pemikiran tentang produksi dalam perspektif Islam, maka pendekatan penelitian ini adalah *historis-filosofis*. Menurut Harry Schofield, analisa filosofis difokuskan pada analisa linguistik untuk mengetahui arti yang sesungguhnya dari sesuatu, dan analisa konsep untuk mengetahui suatu gagasan.¹³

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive-analytic*.¹⁴ Menelaah kitab-kitab atau buku-buku klasik dan kontemporer untuk menemukan konsep dan pemikiran ekonomi Islam yang berhubungan dengan produksi yang dipaparkan sebagaimana adanya. Kemudian menganalisa isi pikiran-pikiran tersebut dengan mendasarkan pemikiran pada sikap berfikir ilmiah yaitu memeriksa kembali (*research*) dan mempertanyakan terutama masalah-masalah yang secara eksplisit tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

¹³ Dikutip oleh Imam Barnadib dalam bukunya *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, (Yogyakarta: FK-FKIP, 1987), hlm. 89.

¹⁴ Dalam literatur ilmu sosial dapat ditemukan beberapa metode penelitian yaitu *formulatif, descriptive-analytic, diagnostic, experimental, dan comparative*, lihat Muhammad Abdullah al-Buraey, *Manajemen and Administration In Islam*, (Dhahran: King Fahd University of Petroleum & Minerals, 1990), hlm. 21.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima (5) bab. Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Untuk mengetahui sejauh mana perbincangan-perbincangan para pemikir muslim tentang produksi, diuraikan pada bab II, yang terdiri dari telaah pustaka dan landasan teoritis.

Pada Bab III, pembahasan difokuskan pada produksi dalam perspektif Islam yang terdiri dari beberapa uraian; prinsip produksi, tujuan produksi, dan faktor-faktor produksi.

Bab IV, berisi tentang manfaat potensial dari sumber daya alami. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta komentar atas permasalahan yang diteliti, diikuti dengan beberapa saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS

A. TELAAH PUSTAKA

Pemikiran ekonomi adalah pemikiran manusia tentang kemiskinan dan kesejahteraan, mengenai produksi dan distribusi, tukar-menukar dan konsumsi, tentang harga dan uang dan sebagainya.¹⁵ Dalam Islam, pemikiran ekonomi tidak berdiri sendiri, terpisah jauh dari pemikiran Islam lainnya karena bertitik tolak dari pandangan Islam yang komprehensif tentang manusia, alam, dan kehidupan.

Sejumlah karya besar ulama terkemuka pada abad-abad yang silam, telah menjadi obyek studi para ahli ekonomi baik muslim maupun non muslim, dalam upaya mereka menelusuri konsep-konsep pemikiran ekonomi Islam. Beberapa hasil penelitian mereka, menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam telah berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisipliner, menjadi kajian ahli tafsir, ahli hukum, ahli sejarah, ahli ilmu sosial, ahli ilmu politik, serta ahli filsafat.

Sejumlah cendekiawan seperti Abu Yūsuf (182 H/792 M), Al-Mas'udi (w. 346 H/957 M), al-Mawardi (w. 450 H/1058 M), Ibnu Hazm (w. 456 H/1064 M), Asy-Syarakhsyi (w. 483 H/1090 M), Al-Tūsī (w. 485 H/1093 M), al-Gazali (w. 505 H/1111 M), Ibn ar-Rusyd (w. 595 H/1198 M), Ibn at-Taimiyyah (w. 728 H/1318 M), Ibn al-Qayyim (w. 751 H/1359 H),

¹⁵ M. Nejatullah Siddiqi, "History of Islamic Economic Thought", dalam Awsaf Ahmad dan Kazim Raza Awam (ed.), *Lecture on Islamics*, (Jeddah: IRTI IDB, 1987), hlm. 69.

asy-Syatibi (w. 790 H/1388 M), Ibn Khaldun (w. 808 H/1406 M), al-Maqrizi (w. 845 H/1442 M), dan Syah Waliullah (w. 1176 H/1762 M), telah memberikan kontribusi pemikiran secara luas melalui sebuah proses evolusi yang terjadi selama berabad-abad.¹⁶

Perkembangan pemikiran ekonomi klasik, menurut Siddiqi, dapat diklasifikasikan dalam tiga fase. Fase pertama 113 H/738 M s.d. 450 M/1058 H.¹⁷ diantara pemikir muslim yang memberikan kontribusi pemikiran ekonomi Islam pada fase ini adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf lahir di Kufa¹⁸, seorang Qadi al-Quda' (*Grand Judge*) telah menuangkan gagasan-gagasan tentang ekonomi dalam kitabnya *Al-Kharaj (Manual on Land Tax)* pada masalah-masalah keuangan publik, pajak tanah dan pendistribusiannya langsung tanggung jawab pemerintah dalam ekonomi, terutama kebutuhan publik seperti pembangunan jalan, dan irigasi.¹⁹ Mengenai pajak Abu Yusuf dengan tegas menentang pajak tanah pertanian, dan menyarankan penggantian dari pemungutan tetap atas tanah lahan dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian. Hal ini lebih adil dan mungkin untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar dan membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami.²⁰

¹⁶ Chapra (2001), *Op.cit.*, hlm. 149.

¹⁷ Siddiqi, *Op.cit.*, hlm. 69.

¹⁸ Tentang sejarah dan kerja Abu Yusuf, lihat Abdullah Mustafa al-Maragi, *Pakar-Pakar Fiqh*, alih bahasa Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 77.

¹⁹ Lihat Zohreh Abghari, *The Origin And Evolution of Islamic Economic Thought*, (Michigan: UMI, 1994), hlm. 100-101.

²⁰ Siddiqi, *Op.cit.*, hlm. 71. Dua orang cendekiawan klasik lainnya telah menulis tentang pajak dengan nama yang sama dengan karya Abu Yusuf, *al-Kharaj* oleh Yahya Ibn Adam (w. 203 H/839 M), dan *al-Kharaj* karya Ibn Zanjawiyah (251 H/865 M), lihat Chapra (2000), *Landscape.*, hlm. 173.

Abu Ubaid Al-Qosim ibn Salam (w. 324 H) dengan karyanya "*Al-Amwāl (The Wealth)*" telah menempatkan dirinya pada tempat terhormat sebagai penulis awal tentang sistem finansial dalam Islam.²¹ Tentang penarikan dan pembayaran pendapatan, Ibnu Salam menempatkan dalam tiga jenis pendapatan: zakat (termasuk *uṣr*), *Khums*, seperlima dari rampasan perang dan harta benda, dan *fay*, yang termasuk *kharaj*, *jizyah* dan pendapatan lain yang tidak termasuk dalam dua kategori pertama, misalnya kehilangan dan penemuan, harta benda yang ditinggalkan tanpa pewaris.²² Dalam menjelaskan hak pemimpin atas rakyat dan hak rakyat atas pemimpin Ibnu Salam memberikan pendapatnya bahwa merupakan kewajiban negara terhadap orang-orang yang masih membutuhkan bantuan karena ditinggal (mati) yang diambil dari kas negara (*Bait Al-Mal*). Tentang kitab *Al-Amwāl*, Yusuf Qardawi yang banyak mengutip laporan dan pandangan Ibnu Salam dalam menyelesaikan Fiqh Zakah, memberikan komentar: "buku-buku fiqh keuangan dan administrasi, terutama yang diakui tidak adaandingannya yaitu *Al-Amwāl* oleh Imam Abu Ubaid Al-Qosim Ibn Salam."²³

Pada fase ini tampil Al Mawardi,²⁴ seorang ahli fiqh (*Jurist*) yang sangat produktif. Gagasannya tentang ekonomi dapat dilihat dalam kitabnya

²¹ Komentar Ibn Taimiyyah, sebagaimana dikutip oleh A.A. Islahi, lihat A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyyah*, alih bahasa Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 297.

²² Siddiqi, *Op.cit.*, hlm. 297.

²³ Lihat Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., (Jakarta: Mizan, 1996), hlm. 12.

²⁴ Al-Mawardi dilahirkan di Basrah tahun 364 H. Abu Ya'la al-Farra yang hidup satu masa dengan Mawardi telah menulis kitab dengan nama yang sama dengan karya Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, lihat al-Maragi, *Op.cit.*, hlm. 151-152.

Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, berbicara tentang pemerintah dan administrasi yang berhubungan dengan kewajiban pemimpin, pendapatan dan pengeluaran publik, dan pengawasan pasar. Menurut Mawardi, ada empat lapangan usaha untuk mencari nafkah yaitu pertanian, peternakan, perdagangan dan industri. Mencari nafkah yang lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan seseorang bisa dibenarkan, dengan tujuan untuk pengeluaran hal-hal yang baik. Namun mencari nafkah untuk menimbun kekayaan dan sombong terhadap orang lain adalah hal yang buruk. Hal ini dijelaskan dalam kitabnya yang lain yaitu *Ad-Dīn Wa Ad-Dunyā*.²⁵ Kontribusi Mawardi yang lain terlihat pada masalah *mudārabah*. Satu hal yang menarik dalam pembahasannya adalah pemilikan barang modal yang mengadakan kontrak dengan pengusaha yang menggunakannya untuk kegiatan produktif keuntungannya akan dibagi dua, Mawardi tidak membolehkannya sejalan dengan pandangan mayoritas Fuqoha (*Jurist*). Diskusi ini dijelaskan dalam karya besarnya *Al-Hawī*.²⁶

Fase kedua (450-850 H / 1058-1466 M), telah menghasilkan sejumlah ulama besar dalam sejarah tiga tokoh utama yang telah memberikan kontribusi pemikiran ekonomi adalah Imam Al Gazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

²⁵ Lihat Siddiqi, *Op.cit.*, hlm. 73.

²⁶ Dilaporkan oleh Abdul Sayyid al-Siba'i, seperti dikutip oleh Siddiqi, *Ibid.*, hlm. 74.

Imam Al-Gazali lahir di Tus, Persia, tahun 450 H,²⁷ adalah guru besar hukum pada Universitas *Nizāmiyah* Bagdad, ahli filsafat, teologi, fiqh dan tasawuf.²⁸

Beberapa peneliti telah mengangkat gagasan-gagasan Al-Gazali dalam kitabnya *Ihyā' 'Ulūm Ad-Dīn (The Revival of Religious Science)*, antara lain tentang fungsi uang sebagai alat tukar dan larangan *ribā al-faḍl*.²⁹ Alasan-alasan Al-Gazali mengenai larangan *ribā al-faḍl*, karena bertentangan dengan sifat dan fungsi uang yang dirancang untuk memudahkan pertukaran. Dengan alasan yang sama Al-Gazali mengutuk penimbun uang. "*He tries to explain prohibition of ribā al-faḍl by arguing that it violates the nature and functions of money, and condemns hording of money on the ground that money is designed to facilitate exchange whereas hording abstracts this process...*".³⁰

Kitab *Ihyā' Ulum Ad-Din*, sarat berisi dengan aspek-aspek tasawuf, juga mengandung teori-teori ekonomi yang tetap relevan hingga sekarang. Seperti dijelaskan di depan, uang dirancang untuk memudahkan pertukaran, maka perdagangan uang menurut Al-Gazali, sama dengan memenjarakan uang itu sendiri, karena menghilangkan fungsinya. Makin banyak uang yang diperdagangkan, makin sedikit uang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Bila semua uang diperdagangkan untuk membeli uang, tidak ada lagi uang yang

²⁷ Untuk mengetahui sejarah dan karya Al-Gazali, silahkan lihat al-Maragi, *Op.cit.*, hlm. 171-172.

²⁸ Lihat Ahgari, *Op.cit.*, hlm. 17.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

³⁰ Lihat Siddiqi, *Op.cit.*, hlm. 76.

dapat berfungsi sebagai alat tukar. Al-Gazali juga membolehkan peredaran uang yang tidak mengandung emas dan perak asalkan pemerintah menyatakan sebagai alat tukar.³¹

Taqiuddin Ibnu Taimiyah dilahirkan di Haran tahun 661 H, adalah tokoh terbesar pada masanya, seorang ahli hadits, ilmu kalam, fiqh, dan filsafat.³² Meskipun Ibnu Taimiyah tidak menfokuskan perhatiannya pada masalah-masalah ekonomi secara langsung, namun dalam karyanya *Al-Hisbah Fī al-Islām* dan *Majmū' Al-Fatawā*, terdapat teori-teori ekonomi yang telah memperkaya khasanah intelektual muslim dalam studi ilmu ekonomi Islam.

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang kewajiban publik secara mendalam telah membawanya kepada manajemen keuangan, peraturan timbangan dan ukuran, pengawasan harga dan lain-lain. Ia mengatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang-orang yang ikut terlibat transaksi. Dapat juga disebabkan penawaran yang diakibatkan tidak efisiennya produksi. Penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta. Menurut Ibnu Taimiyah, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, maka harga barang tersebut akan naik.³³

³¹ Dikutip oleh Adiwarman A. Karim dalam karyanya *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 56. Silahkan juga lihat, Ahghari, *Op.cit.*, hlm. 118 dalam pembahasan "syurk" dan Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), hlm. 265.

³² Lihat al-Maragi, *Op.cit.*, hlm. 237-238.

³³ Lihat tulisan Abdul Azim Islahi, "Ibnu Taimiyyah's Concept of Market Mechanism" dalam Sayyid Thaher dkk. (Ed.), *Reading in Microeconomics an Islamic Perspective*, (Selangor: Longman Malaysia, 1992), hlm. 157.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengemukakan pandangannya tentang teori pasar dalam Islam, apabila terjadi kenaikan harga, “kalau kenaikan harga disebabkan karena adanya pergeseran kurva penawaran maka obatnya adalah *Market Intervention*. Di masa Umar al-Khattab, pernah terjadi kenaikan harga gandum karena paceklik di daerah Hijaz, maka diimporlah gandum dari Mesir. Kebijakan mereka lakukan adalah menambah jumlah penawaran gandum sehingga harga kembali pada keseimbangan awal. Akan tetapi jika penyebab kenaikan harga tersebut bukan karena pergeseran kurva penawaran maka Islam tidak memberlakukan cara seperti di atas.

Di antara penelitian tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, adalah penelitian Sherwani *Ibnu Taimiyah's Economic Thought 1956* menelaah konsep Ibnu Taimiyah tentang hak milik dalam Islam, Ibrahīm at-Tāhawī menulis *Al-Iqtisād al-Islāmī Mazhaban Wa Nizāman Wa Dirasah Muqaranah*, 1974, membahas bagaimana perhatian Ibnu Taimiyah tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan beberapa tulisan lain yang telah penulis telaah, maka menurut hemat penulis, kontribusi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak berkisar pada keuangan publik, sedikit yang menyentuh masalah produksi kecuali dalam tulisan A.A. Islahi *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Islahi melaporkan tentang upah yang setara terhadap tenaga kerja dalam pandangan Ibnu Taimiyah.

Ibnu Khaldun lahir di Tunis pada tahun 732 H, adalah seorang ahli sejarah dan filsafat terbesar yang pernah dihasilkan dunia Islam dan karyanya *Muqaddimah* tidak diragukan lagi merupakan karya terbesar sepanjang masa.³⁴

³⁴ Komentor Toynbee, seperti dikutip oleh Abghari, *Op.cit.*, hlm. 129-130.

Menurut Siddiqi, Ibnu Khaldun tidak membicarakan norma-norma Islam dalam perilaku ekonomi, satu pembahasan yang banyak terdapat dalam literatur Islam pada masa sebelumnya, dan tidak pula menawarkan kebijakan ekonomi, seperti Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah. Ia tertarik pada masalah kemiskinan dan kesejahteraan, mengapa beberapa negara lebih makmur dari yang lain. Hal ini, kemudian, membawanya kepada subyek-subyek ekonomi seperti: pembagian tenaga kerja, uang dan harga, produksi dan distribusi, perdagangan internasional, pembentukan modal, kemiskinan dan kemakmuran, pertanian, industri, dan pembiayaan publik.³⁵

Ketajaman visi Ibnu Khaldun dalam masalah sosial, politik, ekonomi telah lama menjadi perhatian para ahli. M. Abdus Safar *Ibn Khaldun's Contribution to Economic Thought* (1993), telah meneliti pemikiran Ibn Khaldun tentang tahapan-tahapan dalam perkembangan ekonomi, pendapatan dan pembelanjaan di setiap kota yang saling berimbang. Jika pendapatan dan pembelanjaan tinggi, kota akan berkembang. T.B. Irving dalam *Ibn Khaldun On Agriculture* (1995) membahas pemikiran Ibn Khaldun tentang pajak. Sayyid Mubarrizuddin Rifat (1937), membahas perbandingan pemikiran Ibn Khaldun dan Malthus³⁶ tentang kependudukan dan Ezzat Sayyid el-Alfi

³⁵ Lihat Siddiqi, *Op.cit.*, hlm. 78.

³⁶ Teori kependudukan Malthus yang terkenal dikutip oleh Baqir as-Sadr:
 "إن نمو البشر أسرع نسبيًا من نمو الإنتاج الزراعي ، مما يؤدي حتماً إلى مجاعة هائلة من مستقبل لزيادة الناس على المواد الغذائية.

"Pertumbuhan penduduk relatif lebih cepat daripada pertumbuhan produksi pertanian, hal tersebut dapat mengakibatkan kelaparan, yang parah bagi masa depan kemanusiaan, karena jumlah penduduk melebihi jumlah pangan yang tersedia... Lihat Al-Sadr, *Op.cit.*, hlm. 30.

menulis disertasi Ph.D-nya pada Universitas Minnesota dengan judul *Production, Distribution, and Exchange In Ibn Khaldun's Writing* (1968).

Fase ketiga (850 H/1446 M sampai dengan 1350 H/1932 M). Dalam laporan Siddiqi, hanya satu orang tokoh yang tampil dalam fase ini yaitu Syah Waliullah (1703-1762 M), dengan karyanya *Hujjatullah Al-Balighah*, yang telah memberi konstitusi ekonomi. Sejalan dengan pandangan Ibn Khaldun, ia juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, kesejahteraan manusia terletak pada kerjasama yang terjadi dalam berbagai bentuk seperti tukar menukar, kontrak bagi hasil, pembagian hasil panen, perjudian dan segala bentuk riba adalah melanggar semangat kerjasama tersebut. Syah Waliullah juga membicarakan faktor produksi yaitu sumber alam, khususnya tanah, yang menurutnya harus dibagi secara adil. Ia menjelaskan semua tanah sebenarnya adalah seperti masjid atau tempat istirahat yang diserahkan kepada musafir.³⁷

Syah Waliullah menganalisa penyebab kemunduran dan kemiskinan negara. Kezaliman adalah awal dari kemunduran dan kemiskinan. Ia menemukan kemewahan hidup, korupsi, pelayanan masyarakat yang tidak efisien, gaji pegawai yang tinggi, pemungutan pajak yang menekan. Semua ini menyebabkan orang kehilangan semangat kerja dan akhirnya hasil produksi menurun.³⁸

³⁷ Lihat Siddiqi, *Op.cit.*, hlm. 79.

³⁸ Chapra, *Landcape.*, (2001), *Op.cit.*, , hlm. 172-173.

Kontribusi yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam kontemporer adalah “kebangkitan Islam” di negeri-negeri non muslim setelah dijajah dominasi Eropa selama 124 tahun (1798-1922). PAN ISLAMIC yang didirikan Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897) adalah satu-satunya usaha yang perlu dicatat bagi menyusun satu respon muslim terhadap kolonisasi.³⁹

Muhammad Abduh (1849-1905), murid Al-Afghani, dengan tulisannya yang tajam telah banyak mempengaruhi pembaharu Muslim lainnya, seperti Ibnu Badis di Aljazair, dan gerakan Muhammadiyyah di Indonesia. Menyusul tahun 1920, Hasan Al-Banna mendirikan gerakan da’wah “Ikhwan Al-Muslimin”, diikuti Abu Ala Maududi mendirikan “Jemaat Al-Islami” di India, tahun 1941, dan “Hizb at-Tahrir” yang didirikan oleh Taqiuddin an-Nabhani di Yordania tahun 1952.⁴⁰

Menurut Chapra, seruan untuk membangun ilmu ekonomi Islam hanya satu bagian dari proses kebangkitan Islam.⁴¹ Kontribusi pemikiran ekonomi Islam telah diberikan oleh sejumlah cendekiawan muslim sejak awal tahun empat puluhan. Walaupun dalam kapasitas pribadi, Anwar Iqbal Quraishi mengevaluasi teori-teori ekonomi dengan nilai-nilai Islam dalam tulisannya *Islam And Theory of Interest* (1961),⁴² Sayyid Ahmad Ali *Ekonomi*

³⁹ Neal Robinson, *Islam Komprehensif*, alih bahasa Anam Sutopo dkk., (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 70-71.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 72 dst.

⁴¹ Lihat Chapra (2001), *Op.cit.*, hlm. 262.

⁴² Lihat Ahmad dan Reza Awan, *Op.cit.*, hlm. 6.

Foundations of a Social And Economic Study (1961), Abdul Rasul Al-Mabadi *Li ad-Daulah Al-Islāmiyyah* (1968), Fazlurrahman *Economic Doctrines of Islam* (1974), Abu al-Ala' al-Maudūdī *The Economic Problem of Mind And Its Islamic Solution* (1975). Tulisan-tulisan ini pada umumnya berbicara tentang Filsafat Ekonomi Islam.⁴³

Konferensi Ekonomi Islam International Pertama (*The First Islamic Economic Conference*) yang diadakan di Makkah 1976, berfungsi sebagai katalisator pada tingkat International dan membawa pada pertumbuhan literatur ekonomi Islam.⁴⁴

Bagaimana konsep Islam tentang perusahaan, Ihsan dan keadilan perilaku ekonomi, telah dibahas oleh M.N. Siddiqi dalam bukunya "*The Economic Enterprise in Islam*" 1979, Ahmad An-Najjar membahas perbankan dalam Islam dalam bukunya "*One Hundred Questions And One Hundred Answer Concern Islamic Bank*" 1980. M.A. Mannan menulis "*The Frontiers of Islamic Economic*" 1984, Taqiuddin An-Nabhani membahas kepemilikan harta, persenan dan produksi dalam bukunya "*An-Nizām Al-Iqtisād Fī al-Islām*, 1996 dengan mengutip beberapa hadis dan laporan sahabat, Nabhani menjelaskan produksi di masa Nabi, dinyatakan bahwa Nabi pernah membuat cincin dan mimbar.⁴⁵

⁴³ Lihat M. Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam; Suatu Tinjauan Penulisan Semasa*, diterjemahkan dalam bahasa Malaysia oleh Moh. Amin bin Abdullah, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), hlm. 132 dst.

⁴⁴ Lihat Chapra (20021), *Op.cit.*, hlm. 263.

⁴⁵ Lihat Taqiuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif*, alih bahasa Maghfur Wachid, Cet. 2, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 157.

Menurut Nabhani, kegiatan produksi seperti administrasi, gaji buruh dapat diberlakukan hukum-hukum “*Ijarah*” atas seorang “*Ajir*”. Menurut hemat penulis pembahasan produksi dalam buku tersebut hanya sebatas pembahasan fiqh. Hal ini terlihat dalam pembahasan tanah. Ia hanya memberi penekanan pada aspek hukum yang berhubungan dengan menghidupkan tanah mati, bagaimana mengolah tanah dan hukum yang melarang menyewakan tanah. Pembahasan tanah ditinjau dari segi fiqh, sangat mendalam, namun terpisah dari pembahasan tanah dalam kaitannya dengan produksi.

Sepanjang pengetahuan penulis, melalui penelaahan terhadap penelitian/tulisan yang telah dihasilkan,⁴⁶ belum ada penelitian/tulisan yang secara khusus dan komprehensif membahas produksi dalam perspektif Islam yang diramu dari literatur Islam klasik dan kontemporer. Usaha-usaha yang telah dilakukan, patut disyukuri, adalah beberapa tulisan antara lain; penelitian Sayyid Ezzat El-Alfi tentang konsep produksi Ibn Khaldun dalam “*Production, Distribution, And Exchange In Khaldun's Writings*”, disertasi Ph.D, pada Universitas Minnesota, 1968.

Penulisan lain, adalah M.A. Mannan “*Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*” membicarakan produksi dalam satu bab, menjelaskan kepemilikan dalam Islam, prinsip produksi, dan faktor-faktor; tanah, tenaga kerja dan menejerial. Dalam pembahasan tenaga kerja, Mannan sama sekali tidak

⁴⁶ Buku *Pemikiran Ekonomi Islam*, oleh Muh. Nejatullah Siddiqi, adalah hasil penelitiannya tentang pemikiran ekonomi Islam abad kedua puluh hingga tahun 1975. Siddiqi telah meringkas 700 tulisan dengan pokok bahasan; filsafat ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, kerjasama ekonomi, hisbah, keuangan publik, pemikiran ekonomi....

menyinggung upah tenaga kerja. Inilah sisi yang tertinggal, dalam pembahasan Mannan. Pembahasan sepotong-potong tentang produksi telah dikemukakan oleh Abdul Hasan Bani Sadr “Buruh Kerja dan Islam, M. Baqir As-Sadr dalam karyanya “Iqtisaduna” 1961.

Melalui pembahasan komperatif antara pandangan kapitalistik dan Islam tentang Produksi, As-Sadr menjelaskan etika dan hukum Islam untuk mendorong meningkatkan produktifitas, melarang kemalasan dan penyalahgunaan berbagai sumber alam. Seperti penulis-penulis lain, ia juga mempunyai pandangan sendiri tentang faktor produksi. Menurut As-Sadr faktor produksi adalah tanah.

Etika dan hukum yang mengatur pemanfaatan sumber alam, dijelaskan oleh Yusuf Qordawi dalam “Norma dan Etika Ekonomi Islam”. Bekerja, menurut Qardawi adalah faktor utama dalam proses produksi, faktor-faktor yang lain, seperti modal, tidak lebih dari pada asset, baik alat maupun bangunan yang semuanya merupakan hasil kerja manusia.

Monzer Kahf dalam tulisannya “Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, membahas motif dan tujuan produksi, tujuan badan usaha, dan hak milik. Dalam menjelaskan “prinsip-prinsip ekonomi Islam”, Suroso Imam Zadjuli juga menyinggung faktor produksi; sumber daya alam, modal, sumber daya manusia dan manajemen. Dalam menjelaskan “modal” Suroso menguraikannya dalam pengertian umum yaitu sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli barang modal.⁴⁷

⁴⁷ Lihat tulisan Suroso Imam Zadjali, “Prinsip-prinsip Ekonomi Islam”, dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana bekerjasama dengan P3FE UII, 1992), hlm. 44.

B. LANDASAN TEORITIS

Ilmu ekonomis Islam, seperti telah dijelaskan pada bab I, adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

Al-Qur'an banyak menyimpan gagasan-gagasan ekonomi. Dengan mempertimbangkan "*Sunnah Rasul*", para ulama dan pemikir muslim telah mengembangkan dan melengkapi gagasan tersebut dengan rincian-rincian yang secara *eksplisit* dan khusus tidak dijelaskan, sehingga menjadi seperangkat aturan-aturan dan ajaran-ajaran syari'at melandasi secara teoritis seluruh kegiatan ekonomi, termasuk produksi.

Kisah "Zulkarnain" dalam al-Qur'an surat Al-Kahfi, ayat 92 sd ayat 97, memberikan gambaran bagaimana masing-masing faktor produksi berfungsi dalam satu kegiatan produksi :

ثم أتبع سبباً. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً. قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً. اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ عليه قطراً.

Artinya :Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"

Dzulqarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi" Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulqarnain: Tiuplah (api itu)". Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas itu".

Ayat-ayat 92-97 dari surat Al-Kahfi ini diangkat Thahir Abdul Muhsin Sulaiman untuk menegaskan konsep yang diformulasikan Al-Qur'an bagi proses produksi. Ia menyatakan "sebuah contoh yang lengkap dari sebuah usaha produksi adalah kisah al-Qur'an tentang Zulkarnain di mana ia menjadi seorang manajer dan perencana dalam membuat dinding."⁴⁸

Sarana hukum yang dilakukan Islam untuk meningkatkan produktivitas dan mengikis kemalasan atau menyia-nyiakan berbagai sumber akan terlihat jelas dalam rangkuman berisi dua puluh pernyataan yang diberikan oleh Al-Sadr berikut ini :

1. Pemerintah akan merampas hak atas tanah dari pemiliknya bila dia tidak memanfaatkan dan tidak mengolah ataupun menggunakannya untuk kepentingan lain. Negara tidak akan membayar imbalan dan akan menetapkan tanah itu sesuai dengan keputusannya yang terbaik.
2. Penguasaan atas tanah yang tidak diketahui pemiliknya tidak menimbulkan hak atas tanah tersebut, yang ada hanyalah pemanfaatan secara baik.

⁴⁸ Lihat Sulaiman, *Op.cit.*, hlm. 139.

3. Tidak ada sumber-sumber alam milik pribadi yang boleh dibiarkan tanpa dimanfaatkan. Tidak digunakannya sumber-sumber alam itu bisa mengakibatkan tidak sahnya tuntutan pemilikan pribadi atas sumber-sumber tersebut.
4. Tanah negara bisa diberikan kepada lembaga-lembaga atau badan-badan swasta sesuai kemampuan masing-masing untuk memanfaatkannya.
5. Semua jenis kegiatan perantara yang tidak produktif dilarang, misalnya menyewa dengan tarif yang lebih tinggi.
6. Bunga dilarang dipungut sebagai sumber penghasilan yang dijamin kepada orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam kegiatan produktif.
7. Kegiatan-kegiatan yang tidak produktif secara ekonomi seperti perjudian atau permainan majik, atau sihir dilarang.
8. Penyimpanan uang atau benda-benda bergerak lainnya dikenakan kewajiban pembayaran zakat 2,5 persen setiap tahun.
9. Penggunaan alkohol, obat-obat bius, dan semua keberandalan yang dapat mempengaruhi sensibilitas orang dan kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan produktif dilarang.
10. Penetapan aturan yang menjurus kepada progmentasi kekayaan yang terpusatkan secara terus menerus dan secara perlahan-lahan dinyatakan tidak sah.
11. Spekulasi dibatasi dan transaksi-transaksi yang semata-mata bersifat spekulatif baik dalam pasar uang maupun komoditas dilarang.

12. Hukum waris harus dipergunakan sebagai perangsang terhadap kegiatan-kegiatan produktif dan pada saat yang sama siapa saja tidak dibenarkan oleh Islam untuk memilih ahli-ahli warisnya sendiri yang sah atau mengurangi jumlahnya merupakan sarana yang menentang pemusatan kekayaan.
13. Seharusnya ada jaminan sosial dalam hubungannya dengan tingkat kehidupan yang terjamin secara wajar dan kemungkinan membayar hutang-hutang yang secara wajar terjamin pula.
14. Ketidaksediaan bekerja dan kemalasan yang disengaja menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan jaminan sosial.
15. Dengan dikurangnya kemewahan dalam konsumsi pribadi menyebabkan pengeluaran dalam investasi yang menyimpang lebih menarik.
16. Kewajiban bersama umat Muslim adalah mengajarkan setiap cabang pengetahuan dan industri yang bermanfaat.
17. Kewajiban bersama umat Muslim adalah ikut berpartisipasi dalam industri-industri besar dan berbagai bidang pengetahuan di dunia.
18. Negara memiliki peranan besar dalam produksi, dalam kaitannya dengan perencanaan dan perusahaan negara.
19. Negara diperbolehkan memperoleh berbagai sumber dan mendistribusikannya dalam rangka memaksimisasikan realisasi tujuan-tujuan normatif masyarakat.
20. Negara masuk dalam bidang kegiatan ekonomi sebagai perencana dan pengawas utama.⁴⁹

⁴⁹ Dikutip oleh Kahfi, *Op. Cit.*, hlm. 34 dst..

M.A. Mannan menjelaskan prinsip produksi dalam sistem ekonomi Islam sebagai berikut :

“Prinsip fundamental yang harus diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya.⁵⁰

Perbincangan tentang prinsip moral dalam produksi juga dikemukakan Yusuf Qardawi dalam bukunya “Norma dan Etika Islam”, antara lain :

1. Berproduksi dalam lingkaran halal.

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, baik individu maupun komunitas, adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya. Maka kita temukan jiwa manusia tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah.

2. Perlindungan kekayaan alam

Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alami karena ia merupakan nikmat dari Allah kepada hambanya. Setiap hamba wajib mensyukurinya dengan menjaga sumber-sumber daya alam dari polusi, kehancuran atau kerusakan. Kerusakan di bumi terdiri dari dua bentuk,

⁵⁰ M.A. Mannan *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih Bahasa Pafat Arif Harahap (Jakarta: Intermasa 1992), hlm. 54.

yaitu kerusakan materi misalnya, sakitnya manusia, termasuk tercemarnya alam, binasanya makhluk, terlantarnya kekayaan, dan terbuangnya manfaat. Adapun yang berbentuk spiritual adalah tersebarnya kezaliman, meluasnya kebatilan, kuatnya kejahatan, rusaknya hati kecil dan gelapnya otak. Kedua kerusakan ini adalah tindakan kriminal yang tidak diridai Allah.⁵¹

Pembahasan tentang faktor produksi dalam ekonomi Islam, menurut A.H.M. Sadeq, belum ada kesepakatan di antara penulis-penulis Muslim. Sebagian mereka menyebutkan empat faktor produksi: sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan manajemen. Dan yang lain berpendapat bahwa faktor produksi hanya tiga: sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal.⁵²

Walaupun para pakar ekonomi Islam berbeda pandangan dalam menempatkan modal sebagai pokok produksi namun satu hal yang pasti adalah bahwa dua faktor produksi tanah dan tenaga kerja telah mendapat perhatian yang luas para penulis baik klasik maupun kontemporer. Menciptakan kesempatan produktif dengan membudidayakan tanah, yang dalam kajian keislaman klasik disebut *ihya' al-mawat'*, merupakan sumber keuangan negara periode Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin.

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hlm. 117-118.

⁵² Lihat. A.H.M. Sadeq, *Islamic Economic*, (Lahore: Dar at-Taaruf, 1981), hlm. 51. Bahkan Abu Saud menempatkan tanah, tenaga kerja, dan modal sebagai faktor produksi, Lihat Kahf, *Op.cit.*, hlm. 39.

Menurut Monzer Kahf, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya kondisi materialnya, tetapi juga moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di hari akhirat. Hal ini masih menurut Monzer, mempunyai tiga implikasi penting:

Pertama, produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an, dilarang semua jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan dia terperosok ke dalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata, dilarang juga.

Kedua, aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebenarnya distribusi keuntungan dari produksi di antara sebagian besar orang dan dengan cara seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem yang ada atau dengan berbagai tipe kapitalisme tradisional.

Ketiga, masalah ekonomi bukanlah yang jarang terdapat dalam kaitannya dengan berbagai kebutuhan hidup tetapi ia timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun sumber-sumber alami.⁵³

⁵³ Lihat Kahfi, *op.cit.*, hlm. 36-37.

BAB III

PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pengertian Produksi

Kata “produksi” telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap di dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata “distribusi”, dan “konsumsi”. Dalam kamus bahasa Inggris Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadily kata “*production*” secara linguistik mengandung arti penghasilan,⁵⁴ dan didefinisikan oleh HRA Rivai Wirasasmita sebagai proses peningkatan kapasitas barang-barang untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan manusia atau proses pembentukan jasa-jasa yang mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia. Dalam ilmu ekonomi formal, yang salah satu topik utamanya adalah masalah produksi, umumnya diakui bahwa *utilitas* (daya guna) atau kesanggupan suatu benda materiil untuk memuaskan kebutuhan manusia dapat ditingkatkan dengan penciptaan *utilitas* waktu, *utilitas* tempat/letak, *utilitas* bentuk, atau *utilitas* pemilikan.⁵⁵

Dalam literatur Ekonomi Islam berbahasa Arab padanan produksi adalah kata “*intāj*” (انتاج) dari akar kata *nataja* (نتج).⁵⁶ Maka “Produksi Dalam

⁵⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. 23, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), hlm. 449..

⁵⁵ HRA. Rivai Wirasasmita, dkk., *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002), hlm. 394.

⁵⁶ Menurut Nazih Hamad istilah *intaj* yang menunjuk pada makna produksi tidak dikenal dalam literatur fiqh. Lihat Najih Hamad, *Mu’jam al-Muṣṭalahat al-Fiqh Iqtisādiyyah fi Lughah al-Fuqāhā*, (Kairo: al-Ma’had al-‘Alami Li al-Fikr al-Islami, 1993), hlm. 74. Hal ini menurut hemat penulis disebabkan para fuqāha tidak membahas produksi sebagaimana yang dikenal dalam kajian ekonomi Islam modern, mereka lebih tertarik menggunakan kata “*taḥṣīl*” untuk menunjuk makna hasil dari sesuatu usaha. Ibnu Khaldun juga memperkenalkan kata “*taḥṣīl*” untuk produksi ketika ia membahas pembagian spesialisasi tenaga kerja dengan mengatakan:

أن قدرة الواحد من البشر قاصرة على تحصيل حاجته من الغذاء...

“Sesungguhnya kemampuan seseorang sangat terbatas untuk memproduksi kebutuhan hidupnya sendiri”. Lihat Ibnu Khaldun, *Op.cit.*, hlm. 35 dan 302.

Perspektif Islam” sebagaimana judul tesis ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, susunannya menjadi; *Al-Intāʿij Fī Manzūr al-Islām (Production In Islamic Perspective)*.

Produksi menurut As-Ṣadr, adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia.⁵⁷ Pengertian produksi perspektif Islam yang dikemukakan Qutub Abdus Salam Duaib, adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.⁵⁸ Dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna yang disebut “dihasilkan”.⁵⁹

Hal ini mengindikasikan bahwa manusia hanya mampu membuat kombinasi-kombinasi baru dari unsur-unsur lama yang tersedia yaitu alam. Gordon Dryden dalam bukunya “Out of The Red” dengan kalimat yang sangat inspiratif, setidaknya bagi pelaku-pelaku usaha mengungkapkan; “tidak ada suatu unsur baru di dunia ini”. Yang ada hanyalah kombinasi-kombinasi baru. Suatu ide yang muncul belakangan adalah kombinasi baru dari unsur-unsur lama.⁶⁰

Dalam sistem ekonomi Islam, kata “produksi” merupakan salah satu kata kunci yang terpenting. Dari konsep dan gagasan produksi ditekankan

⁵⁷ Lihat, al-Ṣadr, *Op.cit.*, hlm. 680.

⁵⁸ Lihat Qutub Abdus Salam Duaib, “Ad-Daulah al-Islāmiyah Masulah an-Itahah Fursah al-‘Amal”, dalam *Al-Iqtisād al-Islāmi*, No. 210, September 1998, hlm. 54.

⁵⁹ Lihat Mannan, *Op.cit.*, hlm. 54.

⁶⁰ Lihat tulisan Muhammad Kurniawan, “Inovasi Terus, Terus Inovasi”, dalam *SKH Kedaulatan Rakyat*, tanggal 26 Februari 2001, hlm. 10.

bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sistem ekonomi Islam yaitu untuk kemaslahatan⁶¹ individu (*self interest*), dan kemaslahatan masyarakat (*sosial interest*) secara berimbang.

Untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat, sebagaimana telah disinggung sebelumnya pada bab I, sistem ekonomi Islam menyediakan beberapa landasan teoritis, sebagai berikut :

1. Keadilan ekonomi (*Al-‘Adalah al-Iqtisādiyyah*)
2. Jaminan sosial (*At-Takāful al-Ijtima’i*)
3. Pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi produktif secara efisien.

B. Prinsip-Prinsip Produksi

Al-Qur’an diturunkan untuk kepentingan manusia,⁶² dan syari’ah yang didasarkan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, menurut Abdul Wahab Khalaf (1888-1956), bertujuan untuk masalah seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup.⁶³

⁶¹ Masalahat atau manfaat harus beranjak dari sudut pandang syariah, bukan kemaslahatan bebas manusia. Ali Ahmad al-Salus mengklasifikasikan masalah ke dalam tiga (3) kategori: (a) *maṣlaḥah mu’tabarāh* yaitu kemaslahatan yang direkomendasikan syari’at untuk dikerjakan, (b) *maṣlaḥah mulga*, yaitu kemaslahatan yang tidak direkomendasikan syari’at untuk dikerjakan karena bertentangan dengan syari’at, (c) *maṣlaḥah mursalah* yaitu kemaslahatan dimana tidak terdapat teks-teks yang mendukung untuk dilaksanakan, dan tidak ada pula teks-teks yang Melarang, tetapi kemaslahatan itu terlihat dari semangat *maqāṣid syari’ah*. Lihat Ali Ahmad al-Salus, *al-Iqtisād al-Islāmi wa al-Qaḍaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asarah*, (Belbes: Dār at-Taḥwa Li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1997), hlm. 219-220.

⁶² Thaha (20) : 1.

⁶³ Ada tiga kategori kebutuhan manusia menurut Khallaf, *Ḍarūroyyat, Ḥājīyat, dan Taḥsīniyat*, lihat Abdul Wahhad Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. 12, (Kairo: Dar al-Qalm, 1978), hlm. 199. dan lihat juga pembagian kebutuhan menurut al-Syatibi dalam tulisan Muhammad Faruq al-Nabhan,

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, Allah telah menganugerahkan sumber-sumber daya produktif⁶⁴ dan menjadikan manusia dengan semua karakteristik baik mental maupun spiritual untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misinya sebagai “Khalifah”.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi, antara lain dikemukakan Muhammad Al-Mubarak dalam kitabnya *Nizām al-Islāmi al-Iqtisādī: Mabadi Wa Qawā'id 'Āmmah*, sebagai berikut :

1. Memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syari'ah (haram) adalah dilarang.⁶⁵

Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi atau dikonsumsi. Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang (*Silah*) atau komoditas ke dalam dua kategori. Pertama, barang-barang yang disebut Al-Qur'an "*Ṭayyibat*" dan kedua "*Khaba'it*". Untuk kategori yang pertama adalah barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi dan untuk kategori yang kedua adalah barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi.⁶⁶ Seperti penegasan Al-Qur'an dalam surat Al-Araf ayat 157 :

...وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ...

Artinya: "...dan menghalalka bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk..."

⁶⁴ Al-Baqarah (2) : 29.

⁶⁵ Muhammad al-Mubarak, *Nizām al-Islām al-Iqtisādī Mabadi Wa Qawā'id Āmmah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), hlm. 28. Ali Ibn Abī Ṭālib, seperti dilaporkan Abu Ubaid pernah membakar tempat menjual minuman keras. Lihat Ibn Salam, *Al-Amwāl*, Cet. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), hlm. 105.

⁶⁶ Lihat tulisan Abdul Fattah M. Farah, "as-Sala' al-Iqtisadiyah: Ṭayyibat wa Khabait", dalam *al-Iqtisād al-Islāmi*, No. 210, September 1998, hlm. 67.

Berdasarkan komentar Ar-Raḥī (Tafsīr *Ar-Raḥī*) tentang ayat di atas yang menyatakan bahwa ayat ini mengandung makna yang sangat luas, M. Farah menyimpulkan bahwa kriteria “*ṭhayyibat*” dan “*ḵhabāīs*” yang berlaku bagi barang, juga berlaku bagi jasa.⁶⁷ Tantangan yang sangat berat bagi pelaku ekonomi Muslim dalam dunia modern, di mana peluang bisnis yang menguntungkan selalu datang dari usaha-usaha yang “*ḵhabāīs*”.

Sistem ekonomi Islam yang berlandaskan syari’ah telah menyediakan saran hukum yang secara efektif diharapkan dapat mengontrol etika yang tidak sah menurut syari’ah.

Yusuf Qardawi menyajikan data historik ekonomik umat Islam. Bagaimana Rasulullah mentransformasikan nilai-nilai normatif ekonomi Islam ke dalam kehidupan umat. “Tidak diragukan bahwa pelarangan haji ke Makkah dalam jumlah ribuan, bahkan puluhan ribu, dapat mengurangi devisa negara yang sangat besar. Namun risiko ini harus dipikul umat Islam saat itu demi kebenaran agama.”⁶⁸

2. Kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, dilarang⁶⁹, seperti riba di mana kezaliman menjadi *illat* hukum bagi haramnya riba. Penegasan Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279, melandasi pandangan ini :

⁶⁷ M. Farah, *Ibid*, hlm. 67.

⁶⁸ Masyarakat musyrik Makkah terus melaksanakan ibadah haji. Dengan melaksanakan tawaf tanpa busana. Larangan melaksanakan haji bagi musyrik Mekkah dan larangan tawaf tanpa busana baru diturunkan pada tahun 9 (sembilan) hijrah. Qardawi (1997), *Op.cit.*, hlm. 51-52.

⁶⁹ An-Nabhan, *Op.cit.*, hlm. 64-65.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رِعَاسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279).”

Seperti dijelaskan di atas, kezaliman merupakan *illat* bagi haramnya riba, dan riba secara bertahap dapat menghilangkan keadilan ekonomi, yang merupakan ciri khas ekonomi Islam, dan berdampak negatif bagi perekonomian umat. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* merumuskan empat kejahatan ekonomi yang diakibatkan riba :

- a. Riba dapat mengakibatkan atau menimbulkan permusuhan antara pelaksana ekonomi yang akibatnya mengancam semangat kerja sama antara mereka.
- b. Riba yang dapat mengakibatkan lahirnya milyuner-milyuner baru tanpa kerja, sebagaimana riba mengakibatkan penumpukan harta pada mereka sehingga mereka hidup bagaikan parasit yang tumbuh dari hasil keringat orang lain. Islam sangat memuliakan usaha dan pengusaha bahkan menjadikannya sebagai kerja ekonomik yang terbaik, karena ia dapat membawa seseorang kepada profesional dan dapat pula mendidik jiwa mandiri.

- c. Riba adalah senjata penjajah. Dari itu dikatakan : penjajah berjalan di balik pedagang dan pendeta. Dan kita sudah merasakan betapa riba menjajah dan memporakporandakan negara kita.
- d. Karena itu, Islam menganjurkan seseorang meminjamkan harta kepada saudaranya tanpa diiringi dengan bunga, lalu Allah akan membalas dengan pahala yang banyak.⁷⁰

Begitu banyak penegasan hukum, baik Al-Qur'an,⁷¹ As-Sunnah,⁷² maupun hasil Ijtihad para ulama⁷³ yang menyatakan bahwa Allah sangat mengutuk dan membenci muamalah riba, namun kejahatan ekonomi yang satu ini⁷⁴ masih tetap eksis dalam dunia bisnis di negara-negara Muslim.

Data empirik mendukung pernyataan Sayid Sabiq tersebut. Pada tahun 1997, Isa Nasr al-Nasr menyatakan bahwa 95% modal negara Arab dan negeri Muslim didepositokan di Bank-Bank Ribawi di negara Barat

⁷⁰ Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Kairo: Al-Fath Lil I'lam al-Arabi, 1992), III : 186

⁷¹ Al-Baqarah (2) : 279

⁷² Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Dar aq-Qutni, nabi pernah bersabda; Allah lebih membenci satu dirham hasil riba daripada tiga puluh enam pezina. Lihat Rustam Effendi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Pekan Baru: UIR Press, 1996), hlm. 13, dan lihat pula Hadits yang senada dengan Hadits ini dalam Mustak Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 130.

⁷³ Lihat *Fatwa Komite Fiqh Rabbith al-Alam al-Islami dan Fatwa Komite Fiqh Munazzamah al-Mu'tamar al-Islami*, yang dikutip As-Salus, *Op.cit*, hlm. 468 dst.

⁷⁴ Ada 46 kejahatan ekonomi yang dilarang Islam dikemukakan Abdul Hasan Bani Sadr; penjualan jumlah barang yang kurang dibandingkan dengan jumlah barang yang sesungguhnya, penimbunan, riba, pengambilan keuntungan yang berlebihan, pemberdayaan kaum buruh di luar batas, pembayaran kurang dari apa yang seharusnya diterima buruh, dan penjualan kebutuhan buruh dengan harga yang sangat tinggi dan lain-lain. Lihat Abdul Hasan Bani Sadr, *Buruh Kerja dan Islam*, alih bahasa Muchtar E. Harahap (Yogyakarta: Shalahuddin Press, cet. 1, 1986), hlm. 41.

dengan suku bunga yang rendah. Dana tersebut, kemudian, dipergunakan untuk pinjaman negara berkembang dengan tingkat suku bunga yang tinggi.⁷⁵

Madarat atau kerusakan yang diakibatkan kerja ekonomi-*ribawi* dapat merusak dan merugikan ekonomi pribadi, rumah tangga, perusahaan. Lebih berbahaya lagi ketika kebijakan pemerintah yang mengandalkan hutang luar negeri dengan dalil kepentingan rakyat, seperti yang dialami rakyat Indonesia saat ini.

Baswir menganalisa penyakit *riba* ini, bagi bangsa Indonesia sebagai berikut: “Total APBN 2001, Rp 340 triliun, Rp 23,8 triliun digunakan untuk membayar bunga hutang luar negeri Rp 61,2 triliun, praktis 26,32 persen APBN 2001 habis dipakai untuk membayar bunga hutang”.⁷⁶

Lalu kapan Indonesia bisa menargetkan “*Zero Foreign Debt*”? Edy Suandi Hamid menjelaskan ini secara detail dalam bukunya *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*. Dengan optimis Hamid menyatakan: kalau tidak bisa sampai “*Zero Debt*”, paling tidak ada kecenderungan yang tegas bahwa hutang luar negeri tersebut, baik secara relatif maupun absolut semakin kecil perannya dalam

⁷⁵ Lihat Isa Nasr an-Nasr, *Al-Islām Miṭṭah al-Ḥāl li Azmah Duyūn al-Ālam al-Ṣalīṣ*, dalam *Al-Iqtisād Al-Islāmī*, No.200,, November 1997 hlm. 81. *Capital flight* telah menjadi problem serius bagi mayoritas negara-negara berkembang. Selama 11 tahun sampai tahun 1985, kira-kira 150-200 milyar dollar dari total 250 milyar dollar dana yang keluar dari negara-negara pengimpor merupakan *Capital flight*. Bayangkan betapa besar pengaruhnya terhadap investasi domestik. Lihat Chapra (2000), *Op. Cit.* hlm. 303.

⁷⁶ Lihat tulisan Revrisond Baswir “Penikmat Hutang Hanya 50 orang”, dalam *Jawa Pos*, tgl 8 April 2002.

pengeluaran pembangunan. Bukan seperti sekarang, di man sebagian hutang luar negeri sudah teralokasi untuk pengeluaran rutin.⁷⁷

Tapi masih menurut Hamid, persoalannya tidak selesai sampai di sini. Hutang pemerintah dan swasta yang jumlahnya sekitar US \$125 milyar harus dibayar, dan berdasarkan kemampuan pemerintah mencicil hanya Rp 30 triliun, maka dibutuhkan waktu setidaknya 35 tahun.⁷⁸

3. Segala bentuk penimbunan⁷⁹ (*ikhtikar*) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat, adalah dilarang sebagai perlindungan syari'ah terhadap konsumen dari masyarakat. Pelaku penimbunan, menurut Yusuf Kamal, mengurangi tingkat produksi untuk menguasai pasar, sangat tidak menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat karena berkurangnya suplai dan melonjaknya harga barang.⁸⁰

Hal ini menurut Ibn Qayyim sama dengan kezaliman yang dikutuk Allah.⁸¹ Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penimbunan terhadap barang kebutuhan pokok, sejak awal Islam telah menyediakan sarana hukum. Pemerintah harus bertindak tegas, menyita produk dan barang tersebut kemudian menjualnya kepada konsumen dengan harga yang adil

⁷⁷ Lihat Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, Cet 2, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 126.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 127

⁷⁹ Dalam terminologi Islam, penimbunan harta seperti emas, perak, dan yang lainnya, disebut *Iktinas*, At-Taubah (9) : 34-35. *Ikhtikar* menurut ahli fiqh adalah penimbunan barang-barang kebutuhan pokok, lihat Nazih Hamad "*Mu'jam al-Mustalahat al Iqtisadiyah fi Lugat al- Fuqaha*, Cet. 1, (Kairo: Al-Ma'had al-Alam li al-Fikr al- Islām, 1993), hlm. 32.

⁸⁰ Yusuf Kamal, *Al-Islām wa al-Mazāhib Al-Iqtisādiyah al-Muasirah*, Cet. 1, (Mansurah: Dar al- Wafa, 1986), hlm. 179-180.

⁸¹ Dikutip An-Nabhan, *Op. Cit*, hlm. 65.

setelah membayar ganti harga yang adil kepada pemilik barang, atau pemerintah memaksa menjual barang-barang tersebut dengan harga yang adil.⁸²

Ibn Abdul Bar, seperti dikutip Al-Mubarra, menjelaskan bahwa Rasulullah pernah mengangkat Said Ibn Sa'id Al-as, yang dianggap kredibel sebagai *muh/tasib* untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan bisnis di kota Makkah, dan beliau sendiri (rasulullah) mengecek keadaan perdagangan di pasar Madinah, sebagaimana dilaporkan Imam Muslim dalam sebuah Hadis : Nabi berjalan di depan ongkongan makanan tersebut, tiba-tiba jari Beliau basah (karena makanan yang lembab di bawah), lalu beliau berkata: apa ini hai penjual makanan? laki-laki itu menjawab, karena hujan ya rasulullah. Rasul bersabda: kenapa tidak diletakkan di atas saja di atas agar orang mengetahuinya. Ingatlah, barang siapa yang menipu maka bukanlah termasuk golongan kami.⁸³

"ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على صبرة طعام : فأدخل يده فيها، فنالت اصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال : أصابته السماء يارسول الله، قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا ... "

Negara melalui institusi *Hisbah*, memiliki kekuasaan mengontrol harga atau menetapkan upah buruh. Campur tangan pemerintah semacam ini berlaku apabila terjadi distorsi pasar (*zulm*) yang mengakibatkan

⁸² Lihat *Op. Cit*, hlm. 92.

⁸³ Al-Mubārak, *Op. Cit*, hlm. 66.

melambungnya harga barang. *Muhtasib* akan menentukan harga yang adil yang dapat diterima semua pihak; produsen, distributor, dan konsumen.⁸⁴

Illat hukum yang mengharuskan pemerintah campur tangan menentukan harga adalah adanya kezaliman. Artinya, apabila kezaliman itu tidak ada; kenaikan harga hanya disebabkan oleh pergeseran kurva penawaran, maka intervensi harga tidak perlu dilakukan.⁸⁵

Atas dasar inilah Rasulullah menolak permintaan sahabat di Madinah untuk menentukan harga pada saat harga barang melambung sebagaimana dilaporkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi mengatakan : Hanya Allah yang menentukan harga.⁸⁶

4. Memelihara lingkungan. Manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lain⁸⁷ ditunjuk sebagai wakil Tuhan di bumi bertugas menciptakan kehidupan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya (*i'mar al-ard*) yang dalam perspektif ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, setiap manusia adalah produsen,⁸⁸ untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang dalam prosesnya bersentuhan langsung dengan bumi

⁸⁴ Lihat Islahi, *Op. Cit*, hlm. 230

⁸⁵ lihat Kamal, *Op. Cit*, hlm. 180

⁸⁶ Selengkapnya Hadis tersebut adalah :

"فقال الناس لرسول الله (ص) : ان السعر قد غلا فوظف وظيفة تقوم عليها، فقال إن الرخص والغلاء بيد الله ليس لنا أن نجوز من امر الله وقضائه..."

Lihat Ya'qub Ibn Ibrahim Abi Yuṣuf, *Al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 49.

⁸⁷ Al-Isra^r (47) : 70

⁸⁸ Lihat Ridwan, *Op. Cit*. hlm. 171.

sebagai faktor utama produksi. Kedua, bumi selain sebagai faktor produksi, juga berfungsi mendidik manusia mengingat kebesaran Allah, kebaikan-Nya yang telah mendistribusikan rezeki yang adil di antara manusia. Ketiga, sebagai produsen dalam melakukan kegiatan produksi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan hidupnya atau lingkungan makhluk lain.⁸⁹

Memelihara hubungan yang harmonis dengan alam sekeliling adalah satu keharusan bagi setiap individu. Islam menyediakan konsep-konsep dasar pendidikan moral untuk mewujudkan keharmonisan tersebut, yang berangkat dari hal-hal yang sangat sederhana.

Ada anjuran yang mendorong seorang Muslim agar hidup bersih, karena Allah menyukai orang-orang yang bersih. Oleh karena itu kebersihan sebagian dari keamanan. Menjaga hubungan baik dengan tetangga bukan saja dituntut dalam Islam, tetapi memang kebutuhan manusia hidup damai dengan tetangga.

Ada pahala yang disediakan bagi orang-orang yang membuang duri di jalan, berhati lembut, menyayangi binatang juga dianjurkan walaupun binatang tersebut seekor anjing. Hingga larangan membuang air (seni) di bawah kayu rindang tempat orang berteduh⁹⁰ dan larangan membunuh binatang yang tidak dimanfaatkan.⁹¹

⁸⁹ Al-An'ām (6) : 38.

⁹⁰ HR. Abu Daud, ... اقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل “hindarilah tiga macam perbuatan terkutuk: buang air di *mawārid* (tempat yang didatangi orang seperti mata air atau sungai), buang air di jalan, dan buang air di tempat-tempat orang berteduh. Lihat Satria Effendi M. Zein, “Wawasan Al-Qur'an tentang Hubungan Manusia dan Alam Sekitar”, *makalah* disampaikan pada Kongres Nasional Al-Qur'an, kerjasama ICMI dan UIR, Pekanbaru 13-15 Juni 1994.

⁹¹ HR Muslim لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا “Janganlah kamu jadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran tembakan, *ibid*.

Di sekeliling manusia ada umat lain (selain manusia) yang menggantungkan hidup pada bumi, air, dan udara, tidak dibenarkan merusak lingkungan mereka hidup karena mereka seperti manusia juga membutuhkan air sungai yang bening, udara yang bersih. Tuhan tidak meminta pertanggung jawaban mereka karena mereka bukan “khalifah” dan bukan pengemban “amanah”

Satu-satunya jenis makhluk yang diserahkan kepadanya tanggung jawab memelihara dan melestarikan alam ini adalah manusia, sebagai konskensi logis ke-khalifahannya. Akal yang dimiliki manusia, merupakan satu-satunya alat yang memungkinkan manusia untuk memahami, menguraikan serta menafsirkan tujuan syari'at.

Menurut Islam setiap individu yang dewasa (*balig*) dan berakal sehat adalah khalifah. Seharusnya kerusakan lingkungan tidak pernah terjadi seandainya enam milyar lebih umat manusia yang hidup di muka bumi ini mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi dengan pertimbangan moral.

Karena mengabaikan peringatan Tuhan, maka dunia hari ini telah mengalami degradasi lingkungan yang sangat memprihatinkan. Kerusakan modal alam yang dilakukan atas nama ekonomi; demi pembangunan, demi pertumbuhan ekonomi dan demi kesejahteraan manusia. Hal inilah yang diingatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rūm (30) : 41 :

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Muhammad Abdul Fatah Al-Qassas, pakar lingkungan dan cendekiawan Muslim dari Mesir, menguraikan pengertian *fasd* (kerusakan) dalam ayat di atas sebagai kerusakan di mana manusia hidup, dan kerusakan modal alam.⁹²

Air sebagai salah satu media penerima bagi polusi yang dihasilkan oleh manusia melalui kegiatan produksi berbasiskan pada hutan-hutan, perikanan dan biji mineral, sesungguhnya diposisikan Al-Qur'an sebagai “faktor kehidupan dari segala yang hidup”.⁹³

Tulisan Bassam Talib “Problem Air Bagi Bangsa Arab” dalam majalah *Ad-Daulah*, Qatr, 1985, dapat membantu memahami arti pentingnya air bagi kehidupan manusia. Ia menjelaskan bahwa 1 kg daging yang dikonsumsi manusia, memerlukan 25.000 liter air, untuk 1 kg susu dibutuhkan konsumsi air sebanyak 10.000 liter, 1 kg padi dibutuhkan 2000-2500 liter air, sementara kebutuhan air bagi 1 kg gandum 600 liter air. Sedangkan konsumsi air bagi masyarakat yang telah maju 160 liter setiap hari. Kompleksitas permasalahan air bagi bangsa Arab, terutama negara-negara Teluk,

⁹² Al-Qassas melaporkan hasil penelitiannya 1998, bahwa sungai Nil yang merupakan sumber air bersih dan pertanian bagi rakyat Mesir, setiap tahun menampung 6 juta M³ limbah pertanian, 2 juta M³ limbah industri. Lihat, M.A. Fattah Al-Qassas “*Talawwuts al Bijah Ahad Mazohir Takhallufina al Iqtisadi*” dalam *Al-Iqtisadi Al Islami*, No. 210, September 1998, hlm. 48.

⁹³ Al-Ambiya' (21) : 30

diungkapkan Ahmad Zaki Yaman, mantan Menteri Perminyakan Arab Saudi; “الماء أثمن من النفط” air lebih mahal dari pada minyak.⁹⁴

Studi empirik mengenai air, menunjukkan bahwa persediaan air bersih yang layak dikonsumsi manusia hanya tersisa kurang dari 1 persen dari total persediaan air yang ada di bumi.⁹⁵

Buku “The Quality of Growth” dari World Book 2000 menyajikan sejumlah hasil penelitian yang berkaitan dengan degradasi lingkungan. Hasilnya dari 2,7 juta orang setiap tahun, terutama karena kerusakan pernafasan, penyakit jantung, paru-paru, dan kanker, meninggal akibat polusi udara. Pada tahun 1992, lebih dari 2 Juta anak bawah usia lima tahun yang meninggal akibat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air yang kotor. Pada tahun 1998, 25 juta pekerja pertanian di dunia yang sedang berkembang keracunan pestisida dan ratusan ribu meninggal.⁹⁶

Telah terjadi perusakan hutan 1 hektar setiap detik melenyapkan keanekaragaman hayati secara tak terbayangkan.⁹⁷ Berapa kerugian ekonomi

⁹⁴ lihat Bassam Ṭalib, “Qodīyyah Khatīrah Yuwajihuha al-‘Arab” dalam *Al-Dawhah*, Qatīr, No. 115, Juli 1985. hlm. 21.

⁹⁵ Walaupun sebagian besar (70%) dari permukaan bumi ini ditutupi wilayah perairan namun berdasarkan data PBB (United Nations) jumlah air bersih yang layak dikonsumsi hanya 0,007 %, dengan uraian sebagai berikut : 97,5 persen dari total air yang ada di bumi terdiri dari air asin, sisanya 2,5 persen air bersih (Fresh Water). Sekitar 70 persen dari total air bersih tersebut terdiri dari salju di Antartica dan Greenland dan sisanya, sebagian besar sulit diperoleh Karena berada dalam tanah dan hanya 0,007 % air bersih yang dapat diperoleh dengan mudah karena berada di danau dan sungai. Lihat Tulisan Anthony Goodman “Only 0,007 % Of World Water Found Usable” dimuat *The Jakarta Post*, 10 Maret, 1997, hlm. 7.

⁹⁶ The Quality of Growth “(kualitas pertumbuhan) edisi Indonesia, alih bahasa Marcus Prihminto Widodo, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 103.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. XV

yang ditimbulkannya? Untuk kasus Indonesia, sebagai contoh, hutan yang terbakar 1997 telah mengakibatkan kerugian langsung sekitar US \$4 Milyar dan terjadi lagi pada tahun 1998 dengan kerusakan bersekala luas di negara-negara tetangga.⁹⁸

Siapa yang bertanggung jawab atas segala kerusakan ini? Jawabannya adalah : *بما كسبت ايدي الناس* “karena perbuatan tangan-tangan manusia” seperti yang diingatkan Al-Qur’an dalam ayat 41 surat Ar-Rūm terdahulu, menyadari kerusakan lingkungan yang telah semakin parah, maka sejumlah negara bertemu di Rio de Janeiro untuk mensepakati tindakan-tindakan untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan secara lingkungan dan sosial. The Earth Summit itu dihadiri oleh 18 negara.⁹⁹

Manusia memang merindukan air yang jernih udara yang bersih dan langit yang biru seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Waqi’ah ayat 28-33.

في سدر مخضود (٢٨) وطلح منضود (٢٩) وظل ممدود (٣٠) وماء مسكوب (٣١)
وفاكهة كثيرة (٣٢) لا مقطوعة ولا ممنوعة (٣٣)

Artinya: “(Mereka) berada di antara pohon-pohon Sidra yang tak berduri, pohon-pohon pisang yang tersusun. Dalam naungan yang rindang, air yang selalu mengalir dan buah-buahan yang banyak, tak pernah putus dan terlarang...”

Melihat kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan kerusakan manusia mengeksploitasi sumber-sumber alam tanpa pertimbangan moral serta penggunaan alat-alat produksi yang canggih tanpa adanya tanggung jawab lingkungan, maka “Zero Environmental Impact” (ZEI) akan sulit dicapai.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. XL

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 110

C. Tujuan-Tujuan Produksi

Tujuan produksi perspektif Islam, menurut Chapra adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah.¹⁰⁰

Ibnu Khaldun dan beberapa ulama lain, kebutuhan manusia dapat digolongkan ke dalam tiga kategori; *darūriat* (*primer*), *haji* (*skunder*), dan *kamaliat* (*trisi*).¹⁰¹ Dalam terminologi Islam “*darūriat*” adalah kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat in elastis bagi kehidupan manusia.¹⁰²

M.N. Siddiqi dalam *Perusahaan Ekonomi dalam Islam* menegaskan beberapa tujuan badan usaha dalam Islam, yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar
2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga
3. Bekal untuk generasi mendatang
4. Bekal untuk anak cucu
5. Bantuan kepada masyarakat, dalam rangka beribadah kepada Allah.¹⁰³

¹⁰⁰ Lihat Chapra, (2000), *Op. Cit*, hlm. 212.

¹⁰¹ Lihat Ibn Khaldun, *Op. Cit*, hlm. 305. lihat pula pandangan Al-Syatibi tentang “masalah” sebagaimana dikutip Al-Nabhan, *Op. Cit*, hlm. 66-67.

¹⁰² Lihat Khallaf, *Op. Cit*, hlm. 199.

¹⁰³ Lihat MN. Siddiqi, *Perusahaan Dalam Islam*, alih bahasa ke dalam bahasa Malaysia oleh Muhammad Syarif Bharuddin dan Akibah Abu Hasan, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), hlm. 14.

Dalam pembahasan ini, penulis merangkum tujuan-tujuan tersebut dalam dua tujuan utama kegiatan produksi, yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu rakyat, dan
2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat keseluruhan.¹⁰⁴

Pertama, kebutuhan primer - tiap individu. Para fuqaha telah menetapkan hukum “*farḍu ‘ain*” bagi setiap Muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya.¹⁰⁵ Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.¹⁰⁶

Untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan primer bagi seorang Muslim, dapat merujuk beberapa nas dalam Al-Qur'an, seperti dikemukakan Abdurrahman Al-Maliki.¹⁰⁷

1. Al-Baqarah (2) : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

¹⁰⁴ Pembahasan tentang tujuan produksi, antara lain, dapat dilihat Qardawi (1997), *Op. Cit*, hlm. 124 dst, dan Duaib, *Op. Cit*, hlm. 73.

¹⁰⁵ Chapra (2000) menyatakan pendapatnya tentang kewajiban berusaha bagi setiap Muslim dengan mengutip sejumlah pendapat ulama. Lihat Chapra, *Op. Cit*, hlm. 212.

¹⁰⁶ Dalam sebuah ungkapan Ibnu Arabi (1164-1240) mengatakan: “Bagaimana aku bisa *ṣalāt* bila perutku lapar” (كيف أصلي وأنا جائع). Sebagaimana dikutip Abdul Malik Yusuf Al-Hamr dalam tulisannya “*Az-Zakāt wa at-Tanmiyah*” dalam *Al-Iqtisād al-Islāmī*, No. 200 November 1997, hlm. 31.

¹⁰⁷ Al-Maliki mengutip ayat-ayat ini dan beberapa hadis yang berkaitan, sebagai dalil kebutuhan primer bagi seorang Muslim yaitu sandang, pangan, dan papan. Lihat Abd. ar-Rahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa Ibnu Sholeh, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 169-170.

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan kekayaan kepada para ibu yang ma’ruf...”

2. An-Nisa⁷ (4) : 5

وارزقهن فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا

“Dan berilah mereka belanja (makan) dan pakaian (dari hasil harta itu), dan berkata baiklah kepada mereka.”

3. Al-Hajj (22) : 28

...فكلوا منها وأطعموا الباس الفقير...

“Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang sensara lagi fakir”.

4. Al-Baqarah (2) : 184

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين...
بَعْدَ الْاِسْتِثْنَاءِ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa), membayar *fidyah* yaitu memberi makan seorang miskin.”

5. At-Talaq (65) : 6.

أَسْكَنْهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكْتُمْ...

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal.”

6. At-Taubah (9) ; 24

... وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا ...

“Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai...”

Islam menyediakan sarana hukum untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer bagi setiap individu dengan pembolehan hak milik pribadi dan mewajibkan bekerja bagi yang mampu dengan melakukan tindakan dalam

menghasilkan komoditas baik barang maupun jasa, yang disebut dengan produksi pada sumber-sumber ekonomi seperti pertanian, perindustrian, dan perdagangan.

Al-Maliki menyatakan “merealisasikan politik ekonomi” tidak cukup hanya dengan membolehkan kepemilikan dan berusaha pada sumber-sumber ekonomi, mengingat kebolehan ini hanya memungkinkan yang kuat saja untuk memiliki dan berusaha, dan memungkinkan orang-orang yang memiliki kapital saja yang akan dapat berusaha. Adapun orang-orang mampu namun belum mendapatkan pekerjaan, orang-orang lemah dan orang-orang tua, maka tidak mungkin memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Karena itu dibuatlah hukum-hukum syari’at yang lain sebagai pelengkap hukum kebolehan kepemilikan dan berusaha, yang menjamin terpenuhinya semua kebutuhan-kebutuhan primer bagi masing-masing individu rakyat secara menyeluruh.¹⁰⁸

Kedua, kebutuhan primer bagi seluruh rakyat. Untuk ini, Islam menetapkan bahwa negara berkewajiban menjamin pengaturannya. Al-Mawardi dan Abu Ya’la dalam kitab mereka *Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* menyebutkan bahwa khalifah atau kepala negara berkewajiban membangun proyek-proyek infrastruktur seperti jembatan, jalan raya, irigasi. Semua ini dibiayai dari kas negara (Baitul Mal).¹⁰⁹

¹⁰⁸ Al-Maliki, *Op. Cit.*, hlm. 167-168.

¹⁰⁹ Dikutip Al-Mubārak, *Op. Cit.*, hlm. 124. al-Mawardi dan Abu Ya’la hidup pada zaman yang sama dan menulis kitab dengan nama yang sama *Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*. Perbedaan dua kitab ini terletak pada orientasi mazhab, di mana yang disebutkan pertama mazhab Syafi’i dan yang terakhir ber mazhab Hanbali.

Termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan primer rakyat keseluruhan adalah keamanan pengobatan, dan pendidikan seperti yang disabdakan Rasulullah dalam satu hadis :

من أصبح امانا في سربه معافي في بدنه عنده قوة يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.

Artinya: “Siapa yang ketika memasuki pagi hari mendapat keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dimilikinya.”¹¹⁰

Islam sejak awal telah memberikan perhatian yang mereka terhadap kondisi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, anak-anak, wanita-wanita lemah, para budak dan orang-orang yang sedang dibebani utang.

Dalam literatur fiqh tersedia cukup banyak pembahasan tentang tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan dibiarkan hidup sengsara tanpa adanya bantuan. Karena sebuah negara Islam setiap orang kaya merupakan tugas dan kewajiban untuk membantu orang-orang yang tidak punya.

Al-Mubārak mengatakan, “semua apa yang mereka hasilkan bukanlah sepenuhnya milik mereka. Yang menjadi milik mereka adalah bagian yang memang harus mereka miliki”.¹¹¹

¹¹⁰ Lihat Al-Maliki, *Op. Cit*, hlm. 187.

¹¹¹ Lihat, Al-Mubarak, *Op. Cit*, hlm. 73.

Sejarah Islam mencatat bahwa Rasulullah telah tampil sebagai pioneer keadilan sosial. Beliau mengeluarkan sebagian hartanya (*fay* yaitu hasil perjanjian damai dengan Yahudi Bani Naḍr) kepada orang-orang miskin Muhājirīn dan Anṣar.¹¹² Kebijakan ekonomi yang dilakukan Rasulullah ini dibenarkan Allah dengan diturunkannya ayat ketujuh dari surat Al-Hasyr :

“Apa saja harta rampasan (*fay*) yang diberikan Allah kepada Rasulullah yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.

Keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam, menghimbau aparat negara untuk mewujudkan transfer sumber dari si kaya ke si miskin. Pendirian Islam mengenai jaminan sosial mengikuti ketentuan Al-Qur'an :”sesungguhnya Allah menyuruh berbuat keadilan (*al-'adl*) dan kebajikan (*al-iḥsan*)....” (16) : 90. “*Al-'adl*” akan menjamin suatu keseimbangan yang adil antara hubungan-hubungan konsumsi, produksi dan distribusi di dalam ekonomi.¹¹³

¹¹² Najman Yasin, *Tatawuwrat al-Auḍa' al-Iqtisādiyyah fi 'Ahdi al-Risālah wa ar-Rāsyidīn*, (Bagdad: Bait al-Mosul, 1988), hlm. 147. Silahkan juga lihat laporan Ibn Salam tentang penggunaan harta Bani Naḍir dalam, Ibn Salam, *Op. Cit*, hlm. 14.

¹¹³ Lihat Sayed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 150.

Menurut Naqvi, keadilan sosial Islam yang khas ini memiliki beberapa prinsip, yaitu : *pertama*, pandangan Islam atas keadilan sosial dilandaskan pada prinsip bahwa semua yang ada di alam ini adalah milik Allah: “kepunyaan Allah-lah semua yang ada di langit dan di bumi (3 : 180). Sebagai Khalifatullah dan karena fitrahnya yang teomorfis, manusia dianugerahi pemilikan karunia-Nya: “apakah kamu. tidak melihat betapa Allah telah menundukkan segala yang ada di bumi ini bagi kamu ?” (22 : 63).

Akan tetapi hak milik ini tidak terbatas, karena manusia memilikinya hanya sebagai amanat. Oleh karena itu dia harus menggunakannya sebagai pemegang amanat, bukan pemilik mutlak. Akibat lanjut lainnya adalah bahwa, jika manusia tidak melaksanakan semua kewajibannya secara sadar maka harus diciptakan berbagai pranata untuk menyalurkan perilaku individu manusia dengan perilaku masyarakat. Dia tidak boleh menimbun kekayaan, ia tidak boleh menimbunnya untuk diri sendiri.

Kedua, sementara tak henti-hentinya menggalakkan mekanisme pendistribusian kembali pendapatan yang sifatnya *builtin*, yang lebih diefektifkan lagi oleh pengaitannya dengan ridha Allah, Islam memperkenankan ketidaksamaan pendapatan marginal untuk merangsang inisiatif individu. Jelasnya perbedaan pendapatan yang timbul akibat adanya bakat fitrah diperkenankan, karena : “Dialah yang menjadikan kaum penguasa-penguasa bumi. Dia meninggikan sebagian kaum atas sebagian yang lain beberapa tingkat. Karena Dia hendak mengujimu berkenaan dengan apa yang diberikan-Nya kepadamu” (6 : 165)

Ketiga, keadilan sosial dalam Islam berakar pada keimanan manusia. Sungguh, keimanan manusia kepada Allah menimbulkan adanya sesuatu kewajiban otomatis untuk berbuat adil. Yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lainnya: “orang-orang yang beriman dan tidak mencampurbaurkan keimanannya dengan kezaliman lebih terjamin keimanannya, karena mereka mendapat petunjuk” (6 : 82). Pendistribusian kembali pendapatan, yang digalakkan melalui shidqah, zakat, dan pajak negara, bukan hanya merupakan suatu kebutuhan ekonomi melainkan juga merupakan sarana untuk menjamin adanya penyelamatan ruhani : “pungutlah sedekah dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka dari noda-noda kikir dan serakah. Dan berdo’alah bagi mereka.” (9 : 103). Karenanya menurut konsep keadilan sosial Islam yang khas ini untuk membantu menjelmakan tauhid dalam kehidupan, maka ilmu ekonomi dipadukan dengan ilmu etika.

Keempat, secara filosofis, konsep keadilan sosial Islam berlandaskan atas pandangannya mengenai sesuatu yang memaksimumkan kebahagiaan manusia bergantung kepada pengenalan manusia akan yang mutlak : “sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa akan bermukim di taman-taman dan sungai-sungai yang didirikan dengan kokoh oleh Rob yang perkasa” (55:54-55).¹¹⁴

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 128 dst.

D. Faktor-Faktor Produksi

Belum tercapai satu kesepakatan pandangan di antara penulis Muslim mengenai faktor-faktor produksi,¹¹⁵ karena menurut Abdul Hasan Muhammad Sadeq, baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak menjelaskan secara eksplisit.¹¹⁶

Perbedaan pandangan semakin tajam ketika mereka memperbincangkan modal sebagai faktor produksi, karena apabila modal mencakup sejumlah alat dan uang maka yang pertama akan menghasilkan sewa, dan yang disebutkan terakhir akan menghasilkan bagi hasil dan resiko rugi bagi pemilik.¹¹⁷

Oleh karena itu, menurut M.A. Mannan, modal menduduki tempat yang khusus dalam ekonomi Islam sebagai “sarana produksi yang menghasilkan” tidak sebagai faktor produksi pokok melainkan sebagai perwujudan tanah dan tenaga kerja. Argumentasi yang dikemukakannya adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa modal dihasilkan oleh pemanfaatan tenaga kerja dan penggunaan sumber-sumber daya alami.¹¹⁸

¹¹⁵ Dalam literatur Ilmu Ekonomi, faktor produksi adalah berbagai macam alat yang bersama-sama digunakan untuk menciptakan pertambahan kekayaan. Tanah, tenaga kerja, dan modal digolongkan sebagai faktor produksi. Kini, manajemen pun sering dikategorikan sebagai salah satu faktor produksi. Lihat HRA. Rivai Wirasasmita, dkk., *Op.cit.*, hlm. 172.

¹¹⁶ Muhammad Sadeq tidak mengemukakan ayat Al-Qur'an atau Hadits yang menyinggung faktor produksi walaupun secara implisit. Tahir Abdul Muhsin Sulaiman mengutip beberapa ayat Al-Qur'an untuk melandasi pandangannya menyatakan bahwa Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa faktor produksi seperti dalam kisah Zulkarnain membuat dinding atau benteng. Ia membutuhkan dan menggunakan dua faktor utama yaitu tenaga kerja dan alat (Al-Kahfi: 92-96). Lihat Tahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa, Anshori Umar Sitanggal, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), hlm. 67 dan 139. Menarik bila diperhatikan bahwa masih ada masalah-masalah yang melingkupi konsep produksi dalam system ekonomi Islam.

¹¹⁷ Muhammad Sadeq, *Op. Cit*, hlm. 40.

¹¹⁸ Lihat Mannan, *Op. Cit*, hlm. 59.

Aş-Şadr telah melampui perbincangan para penulis ekonomi Islam dalam menentukan faktor-pokok produksi. Dalam karyanya *Istiṣādunā* ia menyatakan pandangannya bahwa faktor satu-satunya bagi produksi adalah tanah dengan segala kekayaan yang dikandungnya.¹¹⁹ Mahmoud Abu Saud, merekomendasikan tiga faktor pokok bagi produksi: tanah, buruh, dan modal.¹²⁰ Dalam mengklasifikasikan berbagai faktor produksi, menurut Monzer Kahf dari Islamic Research Training Institute of IDB, Abu Saud mengikuti buku-buku ajar mikroekonomik tingkat menengah di Barat.¹²¹ Menurut Munrokhim¹²² pandangan Abu Saud tersebut disepakati banyak penulis ekonomi muslim modern¹²³, terutama para pakar ekonomi Islam yang tergabung dalam International Institute of Islamic Thought yang sejak berdirinya tahun 1981, telah banyak menampilkan hasil-hasil penelitian perkembangan historik ekonomi Islam, disamping penelitian para pemikir ekonomi muslim pada Islamic Research & Training Institute of IDB, Jeddah.

¹¹⁹ Aş-Şadr tidak membicarakan tenaga kerja dan modal sebagai bagian dari faktor pokok produksi. Ia menfokuskan pembahasan pada sumber daya alam dan bagaimana pendistribusiannya dalam Islam. Lihat Aş-Şadr, *Op. Cit*, hlm. 436, 617 dan 618.

¹²⁰ Muhammad Abu Saud, pemikir ekonomi muslim modern dan sebagai Academic Consultant pada International Institute of Islamic Thought, Virginia. Untuk mengetahui pemikirannya tentang faktor produksi lihat Mahmoud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahasa Ahmad Rais, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 65-dst. dan tulisannya, *The Islamic Economic Framework: A Conceptualization*, dalam Zaidi Sattar, (ed.), *Resource Mobilization and Investment in an Islamic Economic Framework*, (Virginia: The Association of Muslim Social Scientists and The International Institute of Islamic Thought, 1992), hlm. 9 dst.

¹²¹ Lihat, antara lain, Dominic Salvatore dan Eugene A. Diulio, *Principles of Economic*, (ttp.: tnp., tt.), hlm. 1, dan buku Ian J. Humphreys, *Pengetahuan Ekonomi untuk Orang Awam*, alih bahasa Kencanawati Taniran dan Gianto Widiyanto, (Jakarta: Arcan, 1997), hlm. 14.

¹²² Munrokhim Misanam, Drs., MA., Ec., Ph.D., adalah Ketua Program Doktorat (S3) Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

¹²³ Lihat antara lain, Farhad Normani dan Ali Rahmena dalam buku mereka, *Islamic Economic Systems*, (Kuala Lumpur: S. Abdul Majid, Co., 1995), hlm. 30.

Pada hemat penulis, ketidaksamaan pandangan di antara penulis Muslim mengenai faktor produksi pokok adalah sisi lain dari kekayaan intelektual yang tidak akan menghambat kajian yang lebih penting yaitu pembahasan tentang fungsi faktor-faktor tersebut. Pemikiran ekonomi Islam modern telah dibangun secara bersama oleh dua kelompok intelektual; ahli hukum Islam dan ahli ekonomi. Yang pertama menggunakan pendekatan “normatif-deduktif” dan yang terakhir menggunakan pendekatan “empiris-induktif”. Perbedaan pendekatan inilah, menurut Akhmad Minhaji, yang melahirkan perbedaan pemikiran dalam masalah-masalah ekonomi, namun pengembangan ekonomi Islam membutuhkan kontribusi pemikiran kedua kelompok tersebut.¹²⁴

Dalam pembahasan ini, penulis lebih cenderung menempatkan tanah, tenaga kerja, modal, manajemen, teknologi, dan material sebagai faktor-faktor produksi dengan alasan-alasan berikut ini :

1. Tanah dan segala potensi ekonomi, dianjurkan Al-Qur'an untuk diolah,¹²⁵ dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi.¹²⁶

¹²⁴ Disampaikan Akhmad Minhaji dalam mata kuliah “Fiqh Muamalat” di depan peserta MSI, UII, tanggal, 1-3-2001. Pendapat yang sama juga dikemukakan Muṣṭafa Aḥmad Az-Zarqā, ahli Fiqh dan ekonomi Islam dari Syiria, bahwa ahli berbagai disiplin ilmu harus dilibatkan dalam memecahkan masalah-masalah fiqh, seperti ahli kedokteran, ekonomi, politik dan lain-lain, yang akhirnya dapat melahirkan ijtihad kolektif. Lihat Luṭfi Abdul Laṭīf “Muṣṭafa Aḥmad Az-Zarqā” dalam *Al-Iqtisād al-Islāmī*, No. 210, September, 1998, hlm. 28.

¹²⁵ Hud (11) : 61

¹²⁶ Aṣ-Ṣadr, *Op. Cit.*, hlm. 436-437.

2. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi.¹²⁷
3. Modal, juga terlibat langsung dengan proses produksi karena pengertian modal mencakup modal produktif yang menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi, dan modal individu yang dapat menghasilkan kepada pemiliknya.¹²⁸
4. Manajemen karena adanya tuntutan *leadership* dalam Islam.¹²⁹
5. Teknologi terkait dengan mengatasi kelangkaan sumber daya alami.
6. Material karena tidak mungkin dipisahkan dari kegiatan produksi, terutama produksi barang-barang fisik.

I. Tanah¹³⁰

Sejak Adam diciptakan, kemudian ditempatkan di bumi sebagai khalifah, ia bersama istrinya Hawa, telah memulai kerja ekonomik, mengolah tanah yang disertai dengan karakteristik yang unik yaitu menumbuhkan dan

¹²⁷ Lihat Kamal, *Op. Cit.*, hlm. 150.

¹²⁸ Lihat Sulaiman, *Op. Cit.*, hlm. 119.

¹²⁹ Lihat Al-Buraey, *Op. Cit.*, hlm. 346 dst.

¹³⁰ Tanah dalam kaitannya dengan produksi mencakup; permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral, dan lain-lain. Lihat Mannan, *Op. Cit.*, hlm. 55. Pengertian yang sama dijelaskan Qardawi dalam pembahasan produksi, lihat Qardawi (1997), *Op.Cit.* hlm. 99. Selanjutnya lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), I: 225. Lihat Juga As-Şadr, *Op. Cit.*, hlm. 440.

memproduksi. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an, surat ar-Ra'd (13) ayat 14 :

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

Artinya: “Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Menelaah perkembangan historis ekonomi Islam pada masa Rasulullah dan sahabat ditemukan data-data yang mendukung bahwa Rasulullah telah berhasil memberikan dorongan kepada para sahabat dan kaum Muslimin agar mereka menciptakan kehidupan yang produktif (*ihya al-mawāt*).¹³¹

Pada masa Khalifah Usman, banyak sahabat yang berusaha pada sektor pertanian terutama pembudidayaan tanah (*Ihyaul Mawat*). Usman sendiri memiliki tanah yang luas dan mempekerjakan seribu orang tenaga kerja. Bisnis tanah memang mendatangkan keuntungan besar sejak dulu hingga sekarang, karena selisih harga beli dan harga jual seperti yang dilakukan Zubeir Ibn Al-Awam yang pernah membeli tanah seharga 170 ribu Dinar dan kemudian terjual 1.600 ribu Dinar. Umar Ibn Al-Ash, memiliki

¹³¹ Abu Ubaid melaporkan “siapa yang menghidupkan tanah yang mati, tanah tersebut menjadi miliknya, lihat teks Hadis ini dan beberapa Hadis yang terkait dalam Ibn Salam, *Op. Cit*, hlm. 98-299. Lihat juga Al-Maliki, *Op. Cit*, hlm. 60 dst.

tanah pertanian di Palestina dan ladang pertanian di Thaif, memproduksi buah-buahan, pemasok buah-buahan utama bagi Thaif dan Makkah.¹³²

Ibn Khaldun memberikan komentar mengenai kekayaan, sebagian sahabat dengan mengatakan: “....selama harta itu diperoleh dengan cara yang halal tidak boros dalam penggunaan, tidak pula keluar dari tujuan mencari ridha Allah, tidaklah dilarang agama”.¹³³

Melihat banyaknya ayat Al-Qur'an dan Hadits memberikan dorongan pembudidayaan tanah pertanian, menunjukkan bahwa pembolehan kepemilikan tanah dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari produksi. Abu Yusuf menyarankan kepada pemerintah Harun Al-Rasyid agar menghapus pajak tanah, dan mengganti dengan pajak penghasilan tanah. Ia beralasan bahwa sistem pajak penghasilan dapat mendorong penghasilan lebih besar dan membantu perluasan lahan yang ditanami.¹³⁴

Menurut Al-Maliki, masalah tanah adalah ada tidaknya produksi, “sehingga masalah feodal harus dijauhkan sejauh-jauhnya, sebab tidak ada peranan bagi feodalisme dan dia juga bukan sumber masalah tanah pertanian. Penyelesaian masalah tanah pertanian yang didasarkan pada feodal hanya akan mendatangkan bahaya melahirkan berbagai masalah, dan menghambat produksi. Oleh karena itu, salah besar kajian tentang redistribusi lahan (*land reform*) di antara manusia sebab konteks penyelesaian masalah-masalah tanah

¹³² Lihat Yasin, *Op. Cit*, hlm. 254-255.

¹³³ Ibn Khaldun, *Op. Cit*, hlm. 171.

¹³⁴ Sebagaimana dikutip Siddiqi, dalam Ausuf Ahmad dan Kazim Raza Awan (eds), *Op. Cit*, hlm. 71.

tidak pada pendistribusian manusia dan tidak pula pada persamaan dalam pendistribusian. Tetapi masalahnya terbatas pada satu obyek saja tidak ada yang lain yaitu produksi”.¹³⁵

Dengan mempertimbangkan beberapa Hadits,¹³⁶ Al-Maliki mengambil kesimpulan hukum yang kontroversi¹³⁷ tentang pengelolaan tanah menurut Islam, sebagai berikut :

1. Islam memaksa pemilik tanah menanami tanahnya dengan alat-alatnya, benihnya, binatangnya dan para pekerjanya.
2. Tanah diambil dari pemilik bila ia mengabaikannya selama tiga tahun.
3. Pemilik tanah dilarang menyewakan tanahnya untuk pertanian secara mutlak, termasuk bagi hasil pertanian (*muzāra'ah*).

Seperti yang telah dijelaskan, pembolehan kepemilikan tanah terkait langsung dengan peningkatan dan kontinuitas produksi, dan melihat kondisi produksi pertanian negeri-negeri Muslim dewasa ini belum mencapai target

¹³⁵ Al-Maliki, *Op. Cit.*, hlm. 57.

¹³⁶ HR. Abu Daud “ siapa yang memiliki sebidang tanah hendaklah ia menanaminya, atau hendaklah saudaranya yang menanaminya, dia tidak boleh menyewakannya dengan sepertiga, seperempat (dari hasil penelitian) dan tidak pula dengan makanan yang telah ditentukan”. Dan Hadits “ siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka dia adalah pemiliknya dan tidak ada hak bagi yang memagari setelah (diabaikan) selama tiga tahun”. Dan Hadits Jabir yang melaporkan bahwa Rasulullah pernah bersabda “siapa saja yang tidak meninggalkan (*aqd al-mukhābarah*), maka hendaklah dia mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Lihat teks Hadits ini dalam tulisan Abdur Rahman Al-Maliki, *Op. Cit.*, hlm. 66 dst.

¹³⁷ Al-Maliki mengikuti pendapat Abu Said Al-Khudri, dan Rafi'ah Ibn Khadij di mana mereka pernah mendengar Rasulullah Melarang sistem muzara'ah. Tetapi mayoritas ulama Syafi'i, Abu Hanifah, Ibn Hambali, Imam Malik, menyatakan pendapat mereka bahwa muzara'ah adalah halal, selanjutnya lihat Abu Saud, *Op.cit.*, hlm. 104 dst. Beberapa peneliti dan penulis kontemporer, seperti Muhammad Ammarah, Khalid Mahyuddin, berpendapat Hadits Rafi'ah tersebut, tidak lagi berlaku. Lihat diskusi masalah ini dalam Yasin, *Op. Cit.* hlm. 138.

memenuhi kebutuhan primer,¹³⁸ Al-Maliki merancang strategi pertanian bagi negeri-negeri Muslim, sebagai berikut :

Meningkatkan produksi bahan makanan, mengingat bahan makanan sangat diperlukan untuk memberi makan penduduk yang terus bertambah, menjauhkan bahaya kelaparan dari negeri ketika datang musim paceklik dan berkurangnya hujan, serta dalam keadaan apabila negeri Muslim menghadapi embargo ekonomi akibat peperangan atau jihad. Keadaan di mana negeri-negeri Muslim menderita kelaparan sehingga wajib disuplai dengan bahan-bahan makanan, dari sini wajib mencurahkan tenaga untuk meningkatkan produksi tanah agar tersedianya bahan-bahan makanan, baik bahan makanan nabati atau hewani.

Meningkatkan produksi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pakaian seperti kapas, wool, pohon rami dan sutra. Sebab bahan-bahan ini penting sekali, karena termasuk kebutuhan-kebutuhan primer yang tidak mungkin manusia tidak membutuhkannya, dan harus tersedia dalam satu negara, sehingga tidak perlu mengimpor dari luar negeri.

Meningkatkan produksi komoditi yang memiliki pasaran luar negeri baik berupa bahan-bahan makanan, seperti biji-bijian, ataupun berupa bahan untuk pakaian seperti kapas dan sutera atau yang lainnya. Dan harus ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan produksi sehingga

¹³⁸ Cukup mengejutkan, negeri-negeri Muslim, Indonesia umpamanya, yang memiliki lahan pertanian cukup luas, mengimpor 500 ribu ton beras dari Thailand dan dalam jumlah yang sama dari Vietnam, lihat Kompas, 6 November 2000, hlm. 13. untuk kebutuhan beras 2002 dan tahun 2003, Badan Urusan Logistik (BULOG) kembali menyetujui satu Memorandum Kesepahaman (MOU) dengan pemerintah Vietnam untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton beras Vietnam. Lihat Kompas, 14 Mei 2002, hlm. 14. 37 Juta US Dollar perhari, dana yang harus dikeluarkan negara-negara Arab untuk mengimpor bahan-bahan makanan. Lihat, Basyuni Al-Hulwani dan Diyaud Din Muhammad "Ad-Daulah Al-'Arabiyah Tasatauri dan Yaumiyan Mawad Gizaiyah 34 Milyun Dollar" dalam *Al-Iqtisādi Al-Islāmi*, No. 179, Februari 1996, hlm. 20.

dengan hal lain secara langsung dan dalam keadaan di mana adanya kebutuhan aktual yang sangat. Hal ini, karena produksi industri hampir tidak ada bahkan tidak memiliki produksi industri untuk diekspor ke luar negeri. Jika kita tidak mengekspor industri pertanian, maka kita tidak memiliki kekayaan untuk diekspor, sebab secara umum kekayaan kita berupa kekayaan pertanian.¹³⁹

II. Tenaga Kerja

Al-Qur'an mendesak orang-orang beriman, yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja keras, dan Allah menjanjikan pertolongan bagi siapa saja yang berjuang dan berlaku baik.¹⁴⁰ Dalam bagian lain Al-Qur'an menyerukan kepada setiap Muslim agar menginvestasikan tenaga, pikiran, dan waktu melakukan amal shaleh, amal yang produktif dan sangat merugi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, yang malas dan berpangku tangan, dan orang yang bekerja tapi tidak menghasilkan manfaat.¹⁴¹

Kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Oleh karena itu tenaga kerja merupakan sumber kekayaan yang sangat penting di antara sumber-sumber ekonomi yang lain : pertanian, perindustrian, dan perdagangan.¹⁴² Thomas Waston, Sr dari perusahaan Computer "International Buinness Machine" (IBM) mengungkapkan betapa pentingnya tenaga kerja

¹³⁹ Lihat Al-Maliki, *Op. Cit*, hlm. 196-197.

¹⁴⁰ Al-Ankabut (29) : 69. "dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridlaan) kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami."

¹⁴¹ Lihat Al-Aṣr (103) : 1-3. Masyarakat dalam Perspektif Islam adalah masyarakat "amilunu" (masyarakat kerja) dalam kapasitas yang berbeda. Lihat Al-Mubārak, *Op. Cit*, hlm. 37.

¹⁴² Lihat Al-Māliki, *Op. Cit*, hlm. 139.

bagi dunia usaha. Walaupun pabrik disita, gedung dibakar, tapi selagi tenaga kerja masih ada, katanya, kerajaan bisnis dapat dibangun kembali.

“You can confiscate the factories, and burn the buildings, but leave me the employees and I will rebuild my empire”¹⁴³

Jika tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang-barang bagi dirinya sendiri, maka tidak membutuhkan pembahasan, sebab sebarangpun hasil produksinya menjadi miliknya sendiri. Tetapi apabila tenaga yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa untuk orang lain dengan kompensasi upah (*ajr*), maka masalahnya akan terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.¹⁴⁴ Dalam literatur Fiqh, seorang tenaga kerja (*amil*) berhak menerima upah, kompensasi kerja yang dilaksanakannya.¹⁴⁵

Al-Maliki menjelaskan tenaga kerja ini tidak selalu menghasilkan harta, terkadang menghasilkan harta dan terkadang tidak. Sebab manfaat tenaga tidak terbatas untuk menghasilkan harta, tetapi ada manfaat lain, selain harta. Tenaga yang dicurahkan dalam pertanian, perindustrian, atau perdagangan, akan menghasilkan harta, sedangkan jasa-jasa yang diberikan dokter, insinyur, pengacara, dosen, dan profesi yang sejenisnya tidak menghasilkan harta. Jika pengrajin mengambil upah, maka dia mengambil upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkan. Namun seorang insinyur

¹⁴³ Lihat, Stephen W.K.Tan, *Inspirations*, (Selangor: Thinker's Library Sdn Bhd, 1997), hlm. 243.

¹⁴⁴ Lihat Al-Māliki, *Op. Cit*, hlm. 140.

¹⁴⁵ Hamad, *Op. Cit*, hlm. 192.

apabila dia mengambil upah, maka dia tidak mengambil upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkan, sebab dia tidak menghasilkan harta apapun, namun dia mengambil sebanding dengan manfaat yang dihasilkan kepada yang memberi upah (*musta'jir*).¹⁴⁶

1. Pembagian Tenaga Kerja

Muhammad Al-Mabarak membagi tenaga kerja dalam dua kategori ;

Pertama, tenaga kerja ahli yang memiliki keahlian pada bidang tertentu. Spesialis penerbangan, spesialis tenaga atom, ahli kedokteran, umpamanya. Mereka ini akan mendapat upah yang tinggi karena mereka telah menghabiskan dana yang banyak dan waktu yang lama untuk sampai ke tingkat spesialisasi. Maka tidaklah adil apabila upah yang mereka terima sama dengan upah tukang sepatu, penjaga gedung, penjahit pakaian dan lain-lain.

Kedua, tenaga kerja kasar yang tidak memiliki keahlian tertentu, dan golongan ini menempati jumlah terbanyak di antara tenaga kerja. Upah yang mereka terima lebih rendah dibandingkan dengan upah yang diterima golongan pertama.¹⁴⁷

Pembagian tenaga kerja dan spesialisasi, menurut Ibn Khaldun, sangat penting karena semakin banyak spesialisasi tenaga kerja, semakin

¹⁴⁶ Al-Maliki, *Op. Cit*, hlm. 141-142.

¹⁴⁷ Lihat Al-Mubarak, *Op. Cit*, hlm. 57. Pembagian yang sama juga dikemukakan Afzalur rahman dalam bukunya "Doktrin Ekonomi Islam". Lihat Afzalur Rahman, *Op. Cit*, hlm. 257 dst.

menambah kuantitas dan kualitas produksi, dan akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.¹⁴⁸

Ini adalah realitas kehidupan manusia. Fitrah dan qarinah manusia bisa sama dalam keinginan memperoleh harta,¹⁴⁹ akan tetapi harta yang diperoleh sebagai hasil kerja akan berbeda, karena berbeda keahlian dan kemampuan.¹⁵⁰

2. Seleksi Tenaga Kerja.

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban mutualistik antara pekerja dan yang mempekerjakan agar tidak terjadi tindakan kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak, maka penetapan kriteria tenaga kerja sangat penting. Menurut Al-Mubarak, adalah satu dosa besar menempatkan seseorang yang tidak layak dan tidak kompeten pada pekerjaan tertentu.¹⁵¹

Adapun kriteria pemilihan tenaga kerja dalam Islam adalah sebagai berikut :

a. Keahlian

¹⁴⁸ Ibn Khaldun, *Op. Cit*, hlm. 302.

¹⁴⁹ HR. Muslim “jiwa tetap muda, walaupun sudah tua, tetap mencintai dua perkara : ingin umur panjang, dan harta. Hadits ini dikutip Yusuf Kamal : *قلوب الشيخ شاب على حب اثنتين* : *طول الحياة وحب المال* *Op. Cit*, hlm. 151.

¹⁵⁰ Seorang pemikir Muslim klasik, Muhammad Abdur Rahman Al-Yamani Al-Habsyi (712-782 H) telah mengadakan pembaruan dalam penafsiran hadits *اختلاف أمتي رحمة* (perbedaan umatku adalah rahmat), ia menafsirkan “*اختلاف*” dengan perbedaan ketrampilan di antara umat. Lihat Ahmad Saifun Nasr “*Al-Barakah fi Fa’dis Sa’yi wa al-Harakah*” dalam *Al-Iqtisād al-Islāmi* No. 172, Agustus 1995, hlm. 52. Beberapa penulis kontemporer, mengikuti penafsiran ini, antara lain Qardawi, (1997), *Op. Cit*, hlm. 195 dan Kamal, *Op. Cit*, hlm. 143.

¹⁵¹ Lihat Al-Mubarak, *Op. Cit*, hlm. 50-51.

Keahlian dan kecakapan tenaga kerja merupakan pilihan pertama bagi Rasulullah dalam menempatkan seseorang pada jabatan tertentu. Tradisi ini terus dipertahankan oleh sahabat, generasi pasca generasi sahabat (*tabi'in*). Rasulullah memilih Mu'āz bin Jabal sebagai Gubernur Yaman, karena beliau mengetahui kemampuannya.¹⁵²

Dengan pertimbangan kemampuan dan keahlian pula, khalifah Abu Bakr As-Siddiq menunjuk Umar al-Khatib untuk mengurus masalah hukum, Ali Bin Abi Talib mengurus tawanan perang dan Abu Ubaidah al-Jarrah pada pos keuangan (*bait al-māl*).¹⁵³

Abu Yusuf (113-182 H) memberikan saran kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, agar para petugas keuangan memiliki pengalaman kerja (*khibrah*), memiliki kemampuan (*kifayah*), dan memiliki pengetahuan (*ma'rifah*).¹⁵⁴

Menurut Afzalur Rahman, keahlian seorang tenaga kerja sangat tergantung pada pendidikan dan latihan.¹⁵⁵ Dalam ajaran Islam, pendidikan dan pelatihan harus Cuma-Cuma untuk meningkatkan

¹⁵² Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin, (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet.1), hlm. 151.

¹⁵³ Lihat tulisan Quthub Ibrahim Muhammad "An-Nizām al-Mālī Fi al-Islām, bab Al-Isyrāf al-Mālī fi al-Islām", Cet. 4, (Kairo: Al-Haiāh al-Miṣriyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1989), hlm. 209.

¹⁵⁴ Lihat Rifa'i Al-Auḍī "Tahlil Iqtisādī Li al-Kitāb Al-Kharaj", *Al-Iqtisād Al-Islam*, No. 171, Juli 1995, hlm. 53.

¹⁵⁵ Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 262.

kualitas tenaga kerja,¹⁵⁶ dan dalam masyarakat industri maju, ketrampilan tenaga kerja sangat penting dengan mengadakan pelatihan-pelatihan.¹⁵⁷

Ada jurang yang lebar antara nilai-nilai Islam yang mendorong seorang Muslim agar bekerja keras, memiliki ketrampilan, dan keahlian dalam kerja tertentu, dengan aplikasinya di tengah masyarakat Muslim dalam Industri, terutama industri yang berbasis teknologi tinggi.

Hingga tahun 1996, umat Islam yang merupakan 25 persen dari populasi dunia, hanya menyumbangkan 5 persen produksi dunia.¹⁵⁸

Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, belum menguasai teknologi, memaksa negeri-negeri Muslim meng-impor tenaga-tenaga ahli untuk dipekerjakan pada sektor industri yang berbasis teknologi tinggi dengan gaji yang tinggi, sebagaimana yang dialami Indonesia.¹⁵⁹

b. Kesehatan moral dan fisik

¹⁵⁶ Bani Šadr, *Op. Cit*, hlm. 21.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁵⁸ Ceramah Ilmiah Bj Habibi “Islam dan Teknologi” di depan staff IDB Jedah, dimuat majalah *Al-Muslimun*, Jeddah, No. 594, tanggal 21 Juni, 1996.

¹⁵⁹ Th. 2000, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 70.000 orang TKA dengan rata-rata gaji sekitar US\$ 3.000, perbulan, sebagaimana disampaikan Prof. Suroso Imam Zadjuli di depan peserta MSI, UII, tgl. 5/5/2001.

Ada janji keampunan dan pahala berlipat ganda disediakan Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh.¹⁶⁰ Pernyataan al-Qur'an ini secara implicit (*mafhum*) mengandung implikasi bahwa iman dan kualitas kerja (*amal saleh*), merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang pekerja.

Hal ini tidak mungkin dicapai hanya dengan menampilkan keahlian yang didukung oleh ilmu dan pelatihan tanpa memperhitungkan kesehatan moral dan fisik pekerja. Pemikiran ekonomi Islam yang berkaitan dengan persoalan ini diangkat dari kisah Nabi Syu'aib dalam kapasitasnya sebagai *mustajir* dan Nabi Musa sebagai *ajir*, yang diabadikan dalam al-Qur'an:

قالت إحدىهما يا ابت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين

Artinya: berkata salah seorang anaknya: “Hai ayahku, ambillah dia (Musa) sebagai pekerja (menggembalakan ternak), karena sebaik-baiknya pekerja ialah yang kuat lagi jujur”. Al-Qashash (28): 26.

Afzalur Rahman mengomentari ayat ini “bahwa kekuatan fisik (*al-qawī*) dan kejujuran (*al-amīn*) merupakan sifat yang diperlukan oleh seorang pekerja yang cakap. Sifat tersebut dimiliki oleh Nabi Musa dan justru karena hal itu beliau dicontohkan sebagai pekerja. Baik bagi buruh kasar ataupun tenaga ahli, kejujuran merupakan satu unsur yang penting dalam bekerja.”¹⁶¹

¹⁶⁰ Al-Maidah (5): 9.

¹⁶¹ Afzalur Rahman, *Op. Cit*, hlm. 263

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian, aspek akal dan fikiran. Akal yang jernih dan fikiran yang cerdas, pertama, diperlukan untuk memahami nilai-nilai normative etika kerja, dan berguna untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Menurut Ahmad Syarbasyi, tinggi rendahnya derajat seseorang itu di hari akhirat kelak, sangat ditentukan oleh akal. Kriteria manusia berkualitas adalah manusia yang memiliki akal yang cerdas, berilmu pengetahuan, beriman, dan beramal saleh. Syarbasyi dalam bukunya *Min Adab Al-Qur'an* mengangkat satu peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah, sebagai berikut :

Ada seorang laki-laki sangat tekun beribadah, puasa sunat, berzikir, membaca Al-Qur'an. Banyak orang yang mengagumi dan memujinya di hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya: “bagaimana akal laki-laki itu”? mereka menjawab: ya Rasulullah, kami laporkan kepada engkau ketekunannya beribadah dan kebajikannya, tapi engkau tanyakan akalnya? Lalu Rasulullah berkata : “orang bodoh jauh lebih berbahaya dari pada orang yang durhaka, dan di akhirat nanti ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh akalnya”.¹⁶²

3. Etos Kerja

Penekanan etos kerja atau etika kerja dalam sistem ekonomi Islam bukanlah sebuah pemikiran yang *arti ficial concept*, dimodifikasi dari serangkaian pemikiran di luar kerangka pemikiran Islam. Persoalan etika

¹⁶² lihat Ahmad Syarbasyi, *Min Adab al-Qur'an*, Cet. Ke-2, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1982), hlm. 11-12.

kerja telah mendapat perhatian penting dalam literatur Islam sejak berabad-abad yang lalu dari sejarah kaum muslimin.

Ekonomi Islam yang didirikan di atas *Philosophical Foundation* dan *Ethical and Moral Foudation*,¹⁶³ tidak mungkin tidak membicarakan etos kerja. Analisis konsepsi ekonomi Nabi Syuaib oleh Nawaf bin Shalih Al-Hulaisi membuktikan bahwa Nabi Syuaib telah meletakkan sejumlah nilai atau ajaran, etika yang dapat membentuk sikap dan kepribadian seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi.¹⁶⁴

Ibnu Khaldun telah mengangkat beberapa arus pemikiran ulama yang hidup pada zamannya berkenaan dengan akhlak seorang pemimpin yang tetap relevan untuk melandasi teori etos kerja bagi setiap tenaga ahli. Ada beberapa etika kerja yang dikutip Ibn Khaldun dalam surat Thahir Bin Al-Husain kepada anaknya Abdullah bin Khadir yang ditunjuk al-Ma'mun sebagai Gubernur, pekerja adalah memanfaatkan waktu.¹⁶⁵

Penekanan waktu sebagai etos kerja dalam Islam diberangkatkan dari petunjuk Al-Qur'an yang memotivasi manusia agar menggunakan waktu dengan baik, menginvestasikan waktu dan tenaga pada aktivitas-aktivitas yang bersifat "amal shaleh". Mengabaikan petunjuk Al-Qur'an

¹⁶³ Lihat Al-Buray, *Op. Cit*, hlm. 281-282.

¹⁶⁴ Buku Al-Hulaisi "Al Manhāj al-Iqtisād fi' Al-Mikāil wa al-Mawāzin li Nabiyillah Syu'aib" memuat etika bisnis termasuk etos kerja seperti amanah, jujur, istiqamah. Selanjutnya lihat Book Review tentang buku ini oleh Mustafā Rajab dalam *Al-Iqtisād al-Islamī*, No. 179, Maret, 1996, hlm. 59 dst.

¹⁶⁵ Al-Husain, menyatakan "waktu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jangan menunda pekerjaan yang dapat dilakukan hari ini. Sebab esok banyak lagi pekerjaan lain. Apabila hari ini berlalu, berlalu pula segala-galanya. Menunda pekerjaan berarti menumpukkan pekerjaan dan itu menyulitkan". Sebagaimana dikutip Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*, *Op. Cit*, hlm. 259. Dalam suratnya kepada Abu Musa, Umar bin Khatab menasehatinya agar tidak menumpuk pekerjaan yang mungkin dilakukan pada waktunya. Lihat Ibn Salam, *Op. Cit*, hlm. 12.

tentang waktu, berarti satu kerugian.¹⁶⁶ Seorang pekerja harus menyadari bahwa kerja adalah miliknya. Anda membuat gelas, gelas itu adalah milik anda.¹⁶⁷

Bila seorang bekerja untuk orang lain, dia akan memperoleh upah yang setara. Tenaga yang digunakan pekerja kurang dari waktu yang telah ditetapkan, akan merugikan *musta'jir*, baik pribadi, perusahaan, ataupun negara. Oleh karena itu, di negara industri maju, waktu merupakan simbol kerja kesuksesan, dan uang. Pemanfaatan yang baik kata Lee Lacocca, sangat vital bagi siapa saja yang ingin meraih kesuksesan dalam bisnis.¹⁶⁸

"The ability to concentrate and make optimum use of time is vital for any one who wants to succeed in business, as well as in almost any field..."

Waktu sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia telah lama dibicarakan,¹⁶⁹ dan kenyataan ini sulit dipungkiri. Namun apabila pembicaraan difokuskan pada dimensi waktu, maka Islam memiliki pandangan bahwa waktu tidak terbatas hanya pada rentang waktu yang dilalui manusia di dunia. Ada waktu lain, hari-hari yang lain yaitu hari akhirat.

Maka kata "merugi" (*khusr*) dalam surat Al-Aʿsr ayat 1 harus diuraikan satu kerugian di dunia dan kerugian di akhirat.

¹⁶⁶ QS. Al-Aʿsr (103) : 1-3, Al-Lail (92) : 1-2, Ad-Duḥā ((3) : 1, dan Al-Fajr (89) : 1.

¹⁶⁷ Lihat Bani Ṣadr, *Op. Cit*, hlm. 36. Al-Sadr, *Op. Cit*, hlm. 358.

¹⁶⁸ Lee La Cocca adalah seorang industrialis yang disegani di Amerika, lihat, Stephen, *Op. Cit*, hlm.202.

¹⁶⁹ Banyak ungkapan tentang arti pentingnya waktu dikemukakan pemikir Barat. Goethe, menulis "We have time enough if we will use it right", Roosevelt, mengatakan "Time like smoke or snow flake can disappear if you hesitate before action", *Ibid.*, hlm. 201-202.

Selain waktu, *amānah* merupakan etos kerja yang penting dalam Islam. Ibn Rusyd menetapkan *amānah* dalam dua kategori; pertama *amānah* terhadap Allah, dan kedua *amānah* sesama manusia, yang terakhir ini mencakup seluruh kegiatan ekonomi.¹⁷⁰

Bagi sayyidinā Ali, *amānah* setara dengan keadilan, di mana keadilan harus ditegakkan, dan *amānah* harus dilaksanakan. Keduanya, merupakan syarat yang harus dimiliki bagi seorang imam atau pemimpin. Mengabaikan salah satu atau keduanya berarti meniadakan kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi.¹⁷¹

Amānah dalam konteks etika kerja, menunjukkan pada integrasi antara hak yang harus diterima pekerja dan rasa tanggung jawab yang mendorongnya untuk memberikan yang terbaik bagi majikan atau perusahaan. Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi seorang pekerja dalam berperilaku jujur dan amanah. Pertama, keyakinannya bahwa berusaha dan bekerja adalah satu kewajiban, dilaksanakannya pekerjaan dengan baik adalah ibadah dan mendapat pahala. Kedua, niat ikhlas bekerja untuk mencari keuntungan di dunia dan akhirat.¹⁷²

Hal ini tentu ada hubungannya dengan manajer. Sejauh mana seorang manajer mampu berlaku adil terhadap pekerja, termasuk upah, serta

¹⁷⁰ Menurut Ibn Rusyd, *amānah* terhadap Allah, adalah *amānah* yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka menolak dan kemudian diemban oleh manusia. Lihat, Hamad, *Op. Cit*, hlm. 70.

¹⁷¹ Dilaporkan Ibn Salām, *Op. Cit*, hlm. 13.

¹⁷² Lihat, Sulaiman, *Op. Cit*, hlm. 117.

kemampuannya merajut seluruh potensi persaudaraan¹⁷³ dalam organisasi perusahaan. Konsep yang menghargai sesama dan persaudaraan. Ternyata telah banyak membantu etos kerja para pekerja di perusahaan besar, seperti Sony dan Marriot. Hasil penelitian Akito Morita dari Sony sangat berharga. Ia menyimpulkan, bahwa perlu diupayakan agar pekerja merasa bagian dari satu keluarga.¹⁷⁴ Bagi Marriott perhatian kepada pekerja amat penting, karena akan memberikan sumbangan yang berarti bagi usaha.¹⁷⁵

4. Upah tenaga Kerja

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan mudah.¹⁷⁶ Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.

Kesulitan ini pernah dialami sahabat ketika menetapkan gaji Khalifah Abu Bakr, setelah dia meninggalkan pekerjaannya sebagai

¹⁷³ Menurut Charpa, Khalifah mengandung pengertian persatuan dan persaudaraan antara manusia. Selanjutnya ia mengatakan kriteria untuk menentukan nilai seseorang bukan didasarkan pada ras keluarga, kekayaannya, tetapi pada karakternya (yang merupakan refleksi keimanannya dan praktek kesehariannya) dan perhatiannya kepada sesama. Lihat Chapra (2000), *Op. Cit.* hlm. 208-209.

¹⁷⁴ Morita adalah orang penting di Sony Corporation, menyatakan "To motive people, you have to make them feel part of a family and treat them with respect due to members of a family, lihat Stephen, *Op. Cit.* hlm. 244.

¹⁷⁵ Bill Marriott, Jr., adalah Presiden Marriott Corp, dengan tegas mengatakan "The attention and Consideration given to the low list employee has always led to improvement in the business", *Ibid.*, hlm. 244.

¹⁷⁶ Menurut As-Şadr, ada dua sarana hukum untuk menetapkan upah tenaga kerja. Pertama, pekerja (*ājir*) menerima upah (*ujrah*), dari *musta'jir*, dalam fiqh diatur dalam hukum *ijarah*. Kedua, sistem bagi hasil (*musyarakah*) di mana pekerja tidak menerima upah tertentu, tetapi mendapat bagian dari keuntungan bersama pemilik modal. Cara ini diatur dalam hukum *Mudārabah*. Lihat, As-Şadr, *Op. Cit.* hlm. 615-616.

pedagang. Umar Al-Khatab bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakr dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang Muslim golongan menengah. Penetapan gaji seperti ini masih samar, dan Abu Bakr, akhirnya mengusulkan “sesungguhnya saya adalah seorang pedagang maka ukurlah itu dengan *dirham*...” Usulan ini diterima dan sahabat menetapkan 12 dirham sehari.¹⁷⁷

Mawardi dalam *Al-Aḥkām as-Sulṭāniah* berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup,¹⁷⁸ artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.¹⁷⁹ Tetapi tidak semua penulis Muslim menyetujui gagasan ini karena, menurut Al-Maliki, akan melahirkan upah minimum yang merupakan dasar pijakan sistem kapitalis dalam menetapkan upah. Selanjutnya ia mengatakan “orang-orang kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut, apabila beban hidup bertambah pada batas paling minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban hidup berkurang. Sehingga menurut mereka, upah ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa (manfaat) tenaga yang diberikan”.¹⁸⁰

¹⁷⁷ Lihat Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 209. Silahkan juga lihat Sulaiman, *Op. Cit*, hlm. 114.

¹⁷⁸ Lihat, Mawardi, *Al-Aḥkām As-Sulṭāniah*, *Op. Cit*, (Kairo: tnp., tt.), hlm. 205.

¹⁷⁹ Lihat as-Salus, *Op. Cit*, hlm. 86.

¹⁸⁰ Al-Maliki, *Op. Cit*, hlm. 146.

An-Nabhani juga tidak mendasarkan pemberian upah pekerja pada kebutuhan hidup. Ia mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah, atau tingginya tarif tertentu.¹⁸¹

Pandangan Al-Maliki yang mendasarkan gaji pada jasa atau manfaat, menimbulkan beberapa implikasi, antara lain :

- a. Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan harga-harga barang yang dihasilkan pekerja.
- b. Tidak diperbolehkan membangun transaksi *ijārah* berdasarkan transaksi jual-beli, karena akan berakibat pada penentuan harga. Harga kebutuhan didasarkan pada upah seorang *ājir*.
- c. Mengaitkan antara kesejahteraan seorang *ājir* dengan hasil kerjanya, tidak diperbolehkan.
- d. Tidak boleh menentukan upah berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat tertentu.¹⁸²

Menurut Al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan “transaksi jual-beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual-beli tersebut. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara *ājir*

¹⁸¹ An-Nabhani, *Op. Cit*, hlm. 104.

¹⁸² Lihat Al-Maliki, *Op. Cit*, hlm. 145-146.

dan *musta'jir*. Jika keduanya telah sepakat atas satu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*al-ajr al-musamma*), maka keduanya terikat dengan upah tersebut. Dan jika keduanya tidak sepakat atas suatu upah, maka keduanya terikat dengan apa yang dikatakan oleh para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga tersebut (*al-ajr al-misli*). Hanya saja upah ini tidak bersifat abadi, namun terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati oleh keduanya, atau dengan pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan. Jika masanya telah berakhir, atau pekerjaannya telah selesai, maka ia mulai lagi ketentuan baru terhadap manfaat tenaga ketika melakukan penentuan upah.¹⁸³

Pada hemat penulis, gagasan yang cemerlang ini akan sulit direalisasikan tanpa ada lembaga atau badan yang bertanggung jawab terhadap perilaku pebisnis tenaga kerja, di pasar umum atau bursa tenaga kerja, yang dapat merugikan tenaga kerja seperti yang diperingatkan para pakar bank dunia. Penyimpangan yang terjadi pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar tenaga kerja, menurut pakar tersebut, antara lain, keberadaan tenaga kerja anak-anak dan struktur upah yang menyimpang, yang dapat merugikan tenaga kerja, terutama kaum miskin.¹⁸⁴

Menentukan upah sepenuhnya pada mekanisme pasar tenaga kerja, tanpa ada kontrol, sangat berbahaya. Benar Ibn Taimiyah menawarkan gagasan upah yang setara (*ujrah al-misli*) dengan memperlakukan tenaga

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Lihat "The Quality of Growth in 2000", *Op. Cit.*, hlm. 96.

kerja sama dengan barang dagangan yang tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Tetapi pada zaman itu peranan lembaga *Hisbah* sangat kuat, sehingga saat terjadi kezaliman antara *ājir* dan *musta'jir*, lembaga *Hisbah* yang akan turun tangan menetapkan upah yang setara.¹⁸⁵

Cara lain yang mungkin digunakan untuk menghitung upah pekerja dikemukakan Bani Ṣadr, sebagai berikut :

1. Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama istri, anak-anaknya, menghitung minimum kebutuhan mereka itu masih, dan setelah itu baru bergantung pada keahlian dan senioritasnya.
2. Cara yang kedua, mencoba mendasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan buruh dalam hubungannya dengan fungsinya pada proses produksi, jadi tergantung pada bagaimana dia memberi sumbangan terhadap produksi itu sendiri.¹⁸⁶

Menghitung kebutuhan hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standar pengupahan, yang banyak direkomendasikan pemikir Muslim, menurut hemat penulis lebih besar kemungkinan penerapannya dari pada pengupahan *ajr al-musamma* berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika transaksi dilaksanakan, dan atau *ajr al-misl* yang tunduk pada penetapan ahli dari pasar tenaga kerja.

¹⁸⁵ Lihat, A.A. Islahi, *Op. Cit.*, hlm. 99.

¹⁸⁶ Lihat Bani as-Ṣadr, *Op. Cit.*, hlm. 63.

Caranya dengan menggunakan standar kalori yang tepat, di tingkat regional dengan mengacu pada standar kalori yang dibutuhkan seorang buruh yang ditetapkan FAO, sebanyak 2000 kalori,¹⁸⁷ dan hasil perhitungan ini disesuaikan dengan produktivitas perusahaan.

Menurut Suroso Imam Zadjuli, menggunakan standar kalori untuk menetapkan upah bukanlah hal baru dalam Islam. Hadis Nabi menyebutkan “bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” menunjukkan perlunya pertimbangan kalori dalam pengupahan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa seorang pekerja berhak menerima dua kali upah; pertama, upah pengganti energi yang dihitung dengan menggunakan standar kalori. Kedua, upah murni berdasarkan upah minimum.¹⁸⁸

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁸⁷ Disampaikan Suroso Imam Zadjuli pada peserta MSI-UII tanggal 5 Mei 2001. Sistem pengupahan buruh harus mempertimbangkan standar FAO ini. Walaupun kenyataannya kebutuhan kalori buruh perhari di satu daerah berbeda dengan daerah lain, atau perbedaan tersebut terjadi Karena jenis pekerjaan. Seorang penggali parit membuat saluran air, membutuhkan 4000 kalori. Lihat Stephen, *Op. Cit*, hlm. 28. Untuk melihat betapa sulitnya menetapkan upah pekerja berdasarkan kebutuhan hidup minimum dengan menggunakan tolok ukur kebutuhan kalori, hasil penelitian kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta 2001, menunjukkan bahwa kebutuhan minimum seorang pekerja lajang dalam sebulan dengan 3000 kalori perhari, mencapai Rp. 519.931,33. Sedangkan UMP DKI 2001, hanya Rp. 426.000. lihat Kompas, 13 Januari 2002, hlm. 26. Standar FAO 2000 Kalori, itu adalah standar minimum. Kalau energi yang digunakan seorang pekerja dibayar dengan standar di bawah 2000 kalori, artinya pembayaran tersebut hanya sebanding dengan kalori orang tidur yang membutuhkan sekitar 1600 kalori, lihat, Stephen, *Op. Cit*, hlm. 28.

¹⁸⁸ Disampaikan Suroso pada peserta MSI-UII, tanggal 5 Mei 2001.

Kegagalan Lenin dalam menetapkan upah buruh berdasarkan upah sama rata tahun 1917 yang telah merugikan negara karena merosotnya produksi, merupakan pelajaran berharga dunia usaha hari ini.¹⁸⁹

III. Modal

Modal dalam literatur Fiqh disebut “*ras al-māl*” (رأس المال) menunjuk pada pengertian uang dan barang. Pengertian ini dapat dilihat dalam pembahasan “*bāb as-salam*”, “*bāb al-mudārabah*” dan “*bāb syirkah al-amwāl*”.¹⁹⁰

Ahmad Ibrahim dalam bukunya *Al-Iqtisād as-Siyāsī* mendefinisikan modal sebagai kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lain.¹⁹¹ Definisi ini membawa pengertian yang luas, mencakup semua harta yang digunakan untuk memperoleh alat-alat produksi dan pembayaran gaji buruh untuk proses produksi, dapat disebut modal.¹⁹²

Istilah modal yang menunjuk pada semua harta kekayaan yang dimiliki yang dapat dinilai dengan uang termasuk *Physicelasset*, lebih dominan dan memiliki akses yang luas karena dipopulerkan oleh OC1

¹⁸⁹ Lenin memberlakukan upah sama rata bagi buruh tahun 1917 hingga tahun 1931, yang mengakibatkan menurunnya produksi secara tajam. Lihat, Khofaji, *Op. Cit*, hlm. 61.

¹⁹⁰ Lihat, Hammad, *Op. Cit*, hlm. 140.

¹⁹¹ Dikutip oleh Sulaiman, *Op. Cit*, hlm. 118.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 119.

(*Organisation of The Islamic Conference*) sejak Konferensi Islam ke 12, Juni 1981 yang membahas penanaman modal antara negara-negara anggota OCI.¹⁹³

Berdasarkan pengertian modal dalam literatur Fiqh dan penguraiannya dalam sistem ekonomi Islam, maka pembahasan modal sebagai faktor produksi dapat dibagi dalam dua pembahasan :

Pertama, alat produksi. Islam memperlakukan alat-alat yang dipergunakan untuk memproduksi barang dan jasa seperti mesin tekstil, traktor pertanian sama dengan hukum sewa-menyewa dalam kitab-kitab fiqh. Alat-alat produksi menerima bagian sewa yang telah ditetapkan (*fixed ret*) dalam kontrak sewa. Pemilik alat-alat produksi tidak dibenarkan menuntut laba atau keuntungan apapun dari penyewa.¹⁹⁴

Kedua, uang dan barang. Berbeda dengan alat-alat produksi, modal uang dan barang menerima bagian dari keuntungan apabila modal tersebut dikelola orang lain, dan pemilik modal juga menanggung risiko kerugian yang ditimbulkan akibat kerja ekonomi antara dia dan pengelola.¹⁹⁵

Beberapa ketentuan hukum Islam mengenai modal dikemukakan A. Muhsin Sulaiman, sebagai berikut :¹⁹⁶

¹⁹³ Lihat, Mahjub, *Op. Cit*, hlm. 123. Menurut penulis, berdasarkan pandangan-pandangan di atas, pemisahan antara *Liquid Money* dan *Physical assets* sebagai faktor produksi, tidak harus dilakukan seperti yang diuraikan Abdul Hasan M. Sadeq dalam bukunya "Economic Development in Islam". Walaupun berbeda dalam pembahasan karena disebut terakhir dapat menghasilkan *Fixed Return*, sementara yang pertama tidak.

¹⁹⁴ Lihat Aş-Şadr, *Op. Cit*, hlm. 600.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 616-617.

¹⁹⁶ Lihat, Sulaiman, *Op. Cit*, hlm. 124 dst.

1. Islam mengharamkan penimbunan modal
2. Modal tidak boleh dipinjam dan meminjamkan dengan cara riba
3. Modal harus di dapatkan dengan cara yang sama dengan mendapatkan hak milik.¹⁹⁷
4. Modal yang mencapai nisab zakat, wajib dikeluarkan.¹⁹⁸
5. Modal tidak boleh digunakan untuk memproduksi dengan cara boros.¹⁹⁹
6. Pembayaran gaji buruh/pekerja harus sesuai dengan ketentuan gaji dalam Islam.

Islam melarang keras penimbunan harta, modal, terutama uang. Untuk yang terakhir, Abu Saud mengemukakan komentarnya: “orang boleh saja memiliki atau menyimpan uang sebanyak yang ia kehendaki. Tetapi Islam dengan persyaratan apapun tidak membolehkan siapapun menundukkan dan menindas orang lain dengan mengumpulkan atau menimbun uang lalu meminjamkannya kepada orang lain dengan memungut bunga yang dapat memblokir secara menusuk perekonomian dan produksi, merampas hak-hak ekonomi yang bersifat menghalangi terciptanya proses kesejahteraan sosial masyarakat”.²⁰⁰

¹⁹⁷ Hak milik diperoleh melalui usaha-usaha yang halal dan dari sumber-sumber yang tidak bertentangan dengan syari'ah, lihat tulisan Abdurrahman Al-Assad dan Abdul Karim Ahmad “Al-Milkiyyah al-Muzdawijah” dalam Mahamoud A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdullah (eds.), *Readings In Publik Finance In Islam*, (Jeddah: IRTI of IDB, 1995), hlm. 61.

¹⁹⁸ Zakat menurut MA. Mannan, harus dikeluarkan sebanding dengan kekayaan yang dimiliki seseorang. Emas, perak, uang jenis apapun, hasil pertanian, ternak, usaha perdagangan dan apa saja yang dimiliki seseorang selama hidupnya merupakan “harta benda” yang wajib dizakatkan, lihat Mannan, *Op. Cit*, hlm. 67.

¹⁹⁹ Lihat, QS. Al-Furqan (25) : 67, Al-Isra' (17) : 26-27, Ad-Dukhan (44) : 31.

²⁰⁰ Lihat Abu Saud, *Op. Cit*, hlm. 41.

Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya, dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu *muḍārabah* dan *musyārakah*. Seandainya pemilik modal tidak siap menanggung resiko bisnis *muḍārabah* atau *musyārakah*, Islam menganjurkan *qarḍ al-ḥasan*, suatu pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa harapan keuntungan keuangan.

Islam menyediakan jalan keluar agar modal tidak dicemari oleh noda penimbunan dan bunga, dengan menarik sebagian dari modal untuk zakat, infak, sadakah, didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam masyarakat.

Dari sudut pangan ekonomi, jika orang-orang kaya hanya mengkonsentrasikan diri membangun modal yang lebih banyak, baik dengan cara meminjamkan dalam bentuk riba, atau menginvestasikannya pada sektor produksi, maka pembelian barang-barang produksi akan turun dengan drastic.

Kenyataan menunjukkan dalam kaum muslim di masa *Khulafā ar-Rāsyidīn* terutama 'Usman bin Affan, dana zakat, infak, sadakah dan kebajikan lainnya, telah berfungsi dengan baik menekan angka kemiskinan dan membantu pedagang mendapatkan pinjaman produktif tanpa bunga. Konglomerat muslim seperti Az-Zubair telah mendirikan Bank Islam milik pribadi yang bebas dari praktek riba.²⁰¹

²⁰¹ Pedagang Hind binti Atabah dan Saad bin Abi Waqas pernah meminjam uang dari baitul mal. Usman bin Affan juga pernah meminjam 100 ribu dirham. Penelitian Najman Yasin tentang perkembangan ekonomi di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin membuktikan bahwa Bank Islam pertama dalam Islam adalah Bank Al-Zubair di Madinah yang memiliki cabang di beberapa kota seperti Iskandariyah, Kaufah dan Basrah. Al-Zubair dan rekan bisnisnya ibn Abbas telah menggunakan *check* untuk memudahkan bisnis mereka. Lihat, Yasin, *Op. Cit*, hlm. 258-259.

IV. Manajemen

Pada mulanya ilmu manajemen yang dikembangkan Frank Gilbereth pada tahun 1900 bertujuan untuk menyelidiki waktu yang digunakan oleh tenaga kerja pabrik modern untuk menyelesaikan proses produksi. Pada tahun 1911 Frederick C. Taylor dari Prancis, yang dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah, mencurahkan perhatiannya untuk menjawab bagaimana meningkatkan produktivitas dengan efisiensi yang lebih tinggi dan upah yang lebih baik berdasarkan aplikasi metode ilmiah, guna meningkatkan kemampuan pekerja, tercipta kesadaran dan kerja sama kelompok, tetapi sekaligus memberikan hasil yang maksimum.²⁰²

Demikianlah bagaimana manajemen muncul sebagai faktor produksi dengan beberapa landasan teoritis. Hendri Fayol merumuskan empat belas prinsip manajemen dalam bukunya *Administration Industrielle et Generale* sebagai berikut :²⁰³

1. Pembagian kerja, yang bertujuan memperoleh hasil sebaik-baiknya dari usaha bersama itu.
2. *Kekuasaan*, ialah hak memberi perintah dan dipatuhi. Bagi seorang kepala yang baik, maka kekuasaan yang berkaitan dengan fungsinya hendaklah

²⁰² Lihat makalah H. Abdurrahman A. Bassalamah, "Manajemen Perguruan Tinggi Pesantren", *Makalah* disampaikan pada Seminar Perguruan Tinggi Pesantren dan Pembangunan Nasional, diselenggarakan oleh Institut Pendidikan Darussalam Pondok Modern Gontor, 1991.

²⁰³ Lihat, H.J. Van Der Schroeff dan Willem H. Makaliwe, *Manajemen dan Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h lm. 29 dst.

diimbangi dengan kekuasaan pribadinya, yang bersumber pada kemantapan jiwa, pengetahuan, pengalaman dan wataknya.

3. *Tata Tertib*, ialah perhatian untuk ketentuan-ketentuan tentang tanggung jawab, ketekunan, semangat kerja dan sikap menghormati atasan. Ketertiban jangan dipandang sebagai suatu yang dipaksakan dari atas, melainkan berupa tanggung jawab yang diterima dengan suka rela. Syarat-syarat bagi tata tertib dengan baik ialah kewajaran dan keserasian dalam ketentuan-ketentuan dan keadilan dalam sanksi-sanksinya.
4. *Kebulatan perintah*, ialah bahwa setiap orang pelaksana untuk tugas tertentu hanya menerima penugasan dari satu kepala.
5. *Kebulatan pimpinan*, yang berarti bahwa perlu ada suatu program pengelolaan. Kebulatan dalam pimpinan itu tidaklah sama dan jangan dikacaukan dengan kepemimpinan tunggal. Justru pada struktur pimpinan yang kolegial, ialah pimpinan di tangan beberapa orang, maka terasalah kebutuhan akan kebulatan pimpinan itu.
6. *Kepentingan pribadi tunduk pada kepentingan umum*. Di sini timbul salah satu masalah dalam memimpin perusahaan. Watak pemimpin yang kokoh kuat, peraturan-peraturan yang wajar dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan adalah cara-cara terbaik guna mewujudkan prinsip ini.
7. *Imbalan untuk karyawan*, hendaklah dapat memberi kepuasan baik bagi pihak yang memberi pekerjaan maupun pihak yang menerimanya.
8. *Sentralisasi*, terhadap *desentralisasi*, berupa pilihan alternatif yang bergantung pada situasi, kondisi serta hubungan yang berlaku.

9. *Hirarki*, yang meliputi jalur dari pucuk pimpinan ke bawah sampai tingkat pelaksana.
10. *Tatanan* atau *susunan*, sebagaimana berlaku baik bagi benda maupun manusia. Hendaknya ada tempat bagi setiap benda dan setiap benda adalah tempatnya. Begitu pula : *The right man on the right place*.
11. *Kelayakan* atau *kewajaran*, yang tidak sepenuhnya sama maknanya dengan keadilan. Bilamana berlaku kewajaran, maka peraturan-peraturan tidak hanya akan dilaksanakan dengan adil, melainkan juga secara bijaksana serta senang hati.
12. *Stabilitas kepegawaian*, yang merupakan syarat pokok bagi kelancaran organisasi, yang akan berfungsi dengan baik. Akan lebih baik bilamana ada seorang kepala dengan kemampuan sedang yang tetap, dari pada sejumlah tenaga berkemampuan tinggi silih berganti dalam waktu singkat.
13. *Prakarsa*
14. *Kesatuan dan persatuan pada karyawan*.

Memproduksi barang atau jasa apa pun membutuhkan usaha terpadu antara tenaga kerja, kapital, dan teknologi.²⁰⁴ Keberadaan manajer atau pimpinan dalam satu organisasi adalah satu keharusan dalam Islam. Sebuah hadis nabi mengingatkan bahwa apabila tiga orang Muslim mengadakan perjalanan, mereka harus memilih satu orang di antara mereka sebagai

²⁰⁴ Lihat Chapra (2000), *Op. Cit*, hlm. 40.

pemimpin yang bertindak mengatur perjalanan tersebut. Hadis ini menurut Imam Syaukani berlaku bagi semua kelompok dan organisasi.²⁰⁵

Dalam konteks manajemen sebuah perusahaan, seorang manajer bertugas bukan hanya menyusun strategi yang diarahkan pada pencapaian profit yang bersifat materiil tetapi juga spiritual. Untuk tujuan ini seorang manajer Muslim, menurut Suroso, bertugas sebagai berikut.²⁰⁶

1. Berusaha mengumpulkan dana atau modal untuk perkembangan usaha.
2. Memperhatikan karyawan sebagai keluarga besarnya sendiri.
3. Memberi gaji yang layak dan tepat waktu.
4. Memberi jaminan sosial di hari tua.
5. Meningkatkan kepandaian karyawan.
6. Memperhatikan kesehatan karyawan.
7. Menyediakan tempat ibadah.
8. Memperhatikan asas efisiensi dan manfaat bersama.

Tugas-tugas tersebut akan sulit dilaksanakan seorang manajer tanpa didukung oleh sistem produksi yang menjunjung tinggi martabat manusia dan persaudaraan yang hanya mungkin direalisasikan apabila :

1. Baik manajer maupun pekerja menerima imbalan “yang adil” bagi sumbangannya terhadap *out put*.
2. Kerja sama, dan bukan konflik, yang harus didorong dalam hubungan di antara mereka.

²⁰⁵ Al-Buraesy, *Op. Cit*, hlm. 347-348.

²⁰⁶ Lihat Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, dalam M. Rusli Karim (ed.), (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana kerjasama P3EI-UIN, 1992), hlm. 47.

3. Monotomi dan kejemuian kerja diminimalkan.
4. Kesempatan bagi pencarian kerja dan wirausaha dimaksimalkan.
5. Konsentrasi kekayaan dan pendapatan dikurangi.²⁰⁷

Menurut penulis, karena dalam satu perusahaan tidak mungkin dipimpin dua orang secara bersamaan; *leader* dan *manajer*, maka seorang *manajer* akan lebih baik apabila memiliki kriteria seorang *leader*. Tugas dan fungsi seorang *leader* yang mencipta, mengembangkan, diintegrasikan dengan tugas dan fungsi seorang *manajer* yang mengurus, memelihara.²⁰⁸

V. Teknologi

Yang dimaksud dengan teknologi bukan mesin-mesin atau alat-alat canggih yang digunakan, walaupun secara umum orang sering mengsosialisasikan alat-alat sebagai teknologi. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia.²⁰⁹

Sepanjang pembacaan penulis, pembahasan tentang faktor-faktor produksi yang dikemukakan penulis muslim belum ada yang menyingguung teknologi sebagai faktor produksi, di samping tanah, tenaga kerja, modal, dan manajerial. Landasan teoritis yang dapat mendukung gagasan ini bukan

²⁰⁷ Lihat, Chapra (2000), *Op. Cit*, hlm. 42.

²⁰⁸ Untuk mengetahui perbedaan pengertian antara *leaders* dan *managers*. Silahkan lihat Stephen, *Op. Cit*, hlm. 412.

²⁰⁹ Lihat M. Quraish Shihab, "Pandangan Al-Qur'an Tentang Ilmu dan Teknologi", *Makalah* disampaikan pada Kongres Nasional Al-Qur'an, UIR-ICMI Pekanbaru, 13-15 Juni 1994. Untuk mengetahui secara detail pengertian teknologi, lihat Achmad Baiquni, *Al-Qur'an; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995).

mengadopsi arus pemikiran ekonomi, klasik, dan kontemporer, tetapi merujuk pada gagasan al-Qur'an tentang pentingnya menguasai ilmu pengetahuan, dan dorongan memanfaatkan sumber daya alam, yang antara lain dapat dalam al-Qur'an:

“Hai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langkah dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan ilmu.”²¹⁰

“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir”.²¹¹

Menurut Quraish Shihab, terdapat sekitar 750 ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang alam materi dan fenomenanya dan yang memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkannya. Maka berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, menurut Shihab, seorang muslim dapat menerima hasil teknologi yang netral pada sumbernya; tidak maksiat dalam bidang pemanfaatannya, serta yang bermanfaat untuk manusia baik yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan unsur “debu-tanah” manusia maupun unsur “ruh Ilahi”.²¹²

Dewasa ini perkembangan sains dan teknologi dan informasi bukan saja bervariasi, tetapi bersifat radikal terutama di bidang rekayasa genetika yang melahirkan revolusi global pada sektor pertanian. Kemajuan tersebut merupakan kunci bagi faktor produksi dan sangat menentukan perdagangan

²¹⁰ Ar-Rahman (55) : 33.

²¹¹ Al-Jāsiyah (45) : 13.

internasional. Hal ini merupakan tantangan dan pada saat yang sama juga merupakan peluang bagi negara berkembang.

*"Scientific and technological and information have become the key factor's of production and a major determinant of international trade. The technological motivations are not numerous but also radical and they, in a profound manner, effect the state of Islamic competition among enterprise and nations. Dramatic improvements in information and telecommunication technology spurred the forces of globalization that created new forms of social organizations and institutions, and blurred the geographical boundaries of nations, partly eroding the authority of governments and public policy. Similarly, scientific advances in biotechnology and microbiology in developing genetically modified (GM) organisms in food crops could lead to a major global revolution in the agricultural sector. The accelerated pace of commercialization of technical knowledge poses both threats and opportunities for the developing countries, including the IDB member countries...."*²¹³

Pada hemat penulis, menganalisa gagasan Al-Qur'an tentang penguasaan ilmu dan pemanfaatan kekayaan alam dalam surat Ar-Rahman ayat 33, dan surat Al-Jaŕiah ayat 11 yang dikemukakan di atas melahirkan beberapa pemikiran ekonomi; pertama, pada tataran *teoritis normatif*, bahwa penempatan teknologi sebagai faktor pokok produksi dapat menciptakan kemaslahatan manusia (*maŕlahah mursalah*)²¹⁴ sesuai dengan *maqāŕid*

²¹² M. Quraish Shihab, "Pandangan."

²¹³ Lihat Islamic Development Bank, *Annual Report 2000-2001*, (Jeddah: IDB, 2001). hlm. 73.

²¹⁴ *Maslahah mursalah* sebagai satu produk ijtihad yang dipopulerkan Imam Malik, telah memberikan kontribusi pemikiran fiqh muamalat dan menjadikan kajian-kajian fiqh tetap "hidup" dan "elastis". Pandangan Imam Malik menyatakan; Dimana saja didapatkan *maslahat* maka disitulah agama Allah. Lihat Said Aqil Husin al-Munawar, "Fiqh Siyasaŕ dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani", dalam *Journal Ilmu Sosial Keagamaan*, MSI UII, No. 1 Juni 1999, hlm. 13. Ada 10 *qa'idah* fiqh, yang mendukung pemikiran ekonomi Islam dikemukakan an-Nabhan, antara lain:

- الضرورات تبيح المحظورات
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Lihat An-Nabhan, *Op.cit.*, hlm. 66.

syariah, karena terciptanya efisiensi dalam kegiatan produksi. Kedua, pada tataran praktis, penggunaan teknologi sebagai faktor pokok produksi dapat mengatasi masalah kelangkaan relatif sumber-sumber daya ekonomi.

Konsepsi produksi dalam perspektif Islam yang telah dikemukakan para pemikir muslim, merupakan rumusan-rumusan atau kaedah-kaedah yang bernilai-nilai normatif sebagai landasan teoritis produksi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam mencapai tujuan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi manusia.

Menurut penulis, satu pertanyaan logis dari judul tesis ini; bagaimana konsep Islam, secara teoritis-normatif, tentang produksi telah dapat dijawab. Tetapi, karena konsep tersebut dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia, maka pertanyaan di atas melahirkan pertanyaan lain; bagaimana merealisasikan konsep produksi tersebut ke dalam tindakan nyata ketika kegiatan itu dilaksanakan.

Pada dataran praktis, para ahli ekonomi Islam dan ahli ekonomi muslim ditantang untuk merancang satu model produksi yang *applicable*, didukung oleh nilai-nilai normatif, dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi setidaknya bagi masyarakat di mana kegiatan produksi itu dilaksanakan. Satu model yang berorientasi pada “How to produce” (meminjam istilah ekonomi konvensional: *what, how and for whom to produce*) sehingga dapat menghasilkan barang-barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak saja pada level hidup cukup tapi juga pada level yang layak, sebagai indikator keberhasilan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam.

Model produksi dalam perspektif Islam bertitik tolak dari pemberdayaan sumber daya yang tersedia secara adil dan efisien. Efisien dalam arti bahwa sumber-sumber daya telah dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menuntut adanya kebijakan ekonomi yang akan menentukan skala prioritas ekonomi yang memilih jenis dan kuantitas berbagai barang yang diproduksi. Memilih jenis dan kualitas berbagai barang yang akan diproduksi berarti memilih alokasi tertentu sumber daya yang tersedia pada industri-industri daerah-daerah di mana kegiatan produksi itu dilaksanakan.

Dalam satu negara di mana masih banyak rakyat kelaparan, maka kebijakan ekonomi harus memprioritaskan industri pertanian, bukan industri pesawat terbang walaupun hal itu juga penting. Melihat alat produksi yang tepat adalah sisi lain yang perlu mendapat pertimbangan untuk menghindari ketidakadilan ekonomi. Di satu wilayah perairan, umpamanya, di mana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada penangkapan ikan maka penggunaan alat penangkapan canggih seperti *tuna long line*, *trawl*, dan lain-lain, akan berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat nelayan yang menggunakan teknik penangkapan tradisional.

VI. Material

Material atau bahan baku adalah faktor lain yang sangat penting bagi proses produksi terutama produksi barang-barang fisik. Produksi industri seperti semen, baut, kabel, pena, pakaian, serta produk konsumen lainnya, semua ini hanya dapat dibuat dengan menggunakan material. Tanpa batu kapur dan tanah liat tidak mungkin ada produk semen Gresik.

Dalam literatur ekonomi Islam yang menampilkan gagasan ekonomi perspektif Islam tentang penggunaan material sebagai faktor produksi merujuk pada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis, antara lain:

1. Surat Al-Kahfi ayat 92-96 memberikan gambaran gagasan tersebut:

"Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi" Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: Tiuplah (api itu)". Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas itu".

2. Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan, bahwa Nabi Saw pernah mengutus dua orang muslim ke Yaman untuk mempelajari bagaimana membuat senjata.²¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Dzulkarnain telah berhasil membuat dinding raksasa dengan menggunakan dua komponen bahan baku yaitu besi dan tembaga. Demikian pula hadis tersebut juga memberikan isyarat yang jelas bahwa Nabi saw., menyuruh mempelajari bagaimana membuat senjata termasuk bahan baku yang dipergunakan.

Pandangan Islam terhadap masalah penggunaan bahan baku untuk kegiatan produksi, bertitik tolak dari; pertama, manfaat ekonomi yang dihasilkan satu produk.

²¹⁵ Lihat an-Nabhani, *Op.cit.*, hlm. 52.

Menurut Ibn Taimiyyah, “syariat tidak pernah melarang sesuatu, yang larangan itu bisa menimbulkan rintangan bagi kehidupan ekonomi. Itu bertentangan dengan semangat syariat.”²¹⁶

Kedua, Islam hanya memperbolehkan pemanfaatan bahan baku yang halal. Penggunaan bahan baku yang haram, akan merusak manfaat ekonomi, walaupun untuk satu produk yang diperbolehkan menurut syariat. Dalam hal ini, Ibn Taimiyyah menegaskan, “tidak ada masyarakat yang ingin kehidupan ekonomi mereka dimasuki unsur dosa di dalamnya, seperti penolakan untuk melaksanakan kewajiban atau keterlibatan perbuatan yang dilarang, yang memang hukumnya dilarang.”²¹⁷



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

²¹⁶ A.A. Islahi, *Op.cit.*, hlm. 189.

²¹⁷ *Ibid.*

BAB IV

SUMBER DAYA ALAMI

A. Kelangkaan Sumber Daya (*Scarcity*)

Ketika Al-Qur'an menjelaskan tentang langit dan bumi (*as-samāwat al-ardh*), dalam surat Al-Baqarah (2): 164, penjelasannya ditutup dengan pernyataan:

لآيَات لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Tanda-tanda bagi orang berakal”.

Tidak semua ayat yang berbicara tentang alam semesta, ditutup dengan pernyataan yang sama. Ada kalanya diakhiri dengan “*Ya'lamun*” (mereka mengetahui), Yunus (10): 5, “*Yatafakkarun*” (mereka berfikir), Al-Baqarah (2): 164, “*Yuqinun*” (mereka meyakini), Al-Jasyiah (45): 4, “*Yasmaun*” (mereka mendengar), Ar-Rūm (30): 23.

Berbedanya redaksi yang mengakhiri ayat-ayat tentang alam semesta, menunjukkan perbedaan tingkat dan derajat dalam memahami dan memanfaatkan sumber-sumber daya alami. Aṣ-Ṣadr²¹⁸ mengutip ayat-ayat yang berbicara tentang manfaat-manfaat yang seharusnya diraih manusia dari sumber daya alami, dalam surat Ibrāhīm (14): 32-34:

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus

²¹⁸Lihat, Aṣ-Ṣadr, *Op.cit*, hlm. 674.

menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”.

Bumi yang telah berusia empat milyar tahun lebih,²¹⁹ dengan segala kekayaannya, menurut Al-Sadr adalah satu-satunya sumber daya alami yang mutlak dibutuhkan manusia bagi setiap kegiatan produksi²²⁰ karena diciptakan Tuhan sebagai sumber-sumber ekonomi; pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa:

هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا
 “Dialah Allah, yang telah menciptakan untuk kamu apa saja yang ada di bumi”. (Al-Baqarah (2): 29).

Kata “kum” yang mengandung arti kamu sekalian (plural) dalam ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak berbicara kepada suku, bangsa tertentu. Al-Qur’an berbicara kepada 6 milyar lebih²²¹ umat manusia yang ada di permukaan bumi ini, dalam kapasitas sebagai khalifah, masing-masing dituntut agar memakmurkan bumi, yang menurut Imam Zadjuli mempunyai luas 510 juta km², yang terdiri dari; 148,5 juta km² daratan (29,12%), 361,5 juta km² berupa lautan (70,82%). Jumlah ini tidak termasuk padang pasir dan

²¹⁹ Lihat David Bergamini, *Alam Semesta*, alih bahasa Bambang Hidayat, (Jakarta: Tira Pustaka, 1979), hlm. 168.

²²⁰ As-Sadr, *Op.cit*, hlm. 440.

²²¹ Data populasi dunia 1998 dalam World Development Report 2000/2001, dikutip Revrisond Baswin dalam SKH *Jawa Pos*, tanggal 8 April 2002, hlm. 3.

gunung-gunung, 62,1 juta km² dan kutub utara dan selatan seluas 12,5 juta km².²²²

Teks-teks Al-Qur'an sebagai landasan teoritis ekonomi Islam yang dikemukakan Aş-Şadr, dan kenyataan empirik potensi sumber daya alam yang dipaparkan Imam Zadjuli di atas, menurut penulis merupakan jawaban yang tegas terhadap klaim yang menyatakan kelangkaan sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia.²²³

Richard G. Lipsey dkk., menguraikan kelangkaan sumber daya dalam kaitannya dengan perilaku konsumtif masyarakat kapitalistik di negara-negara industri maju, sebagai berikut:

“Bagi sebagian besar dari 5,5 milyar umat manusia di dunia ini, kelangkaan atau keterbatasan adalah betul-betul nyata dan ada. Berkaitan dengan keinginan (agar mendapatkan yang lebih banyak dan lebih baik dalam hal makanan, pakaian, perumahan dan pendidikan, hiburan, dan sebagainya), sumber-sumber daya yang tersedia sekarang ini sangatlah tidak cukup untuk memperoleh hanya sebagian kecil dari barang dan jasa yang dibutuhkan. Bukankah negara-negara industri maju sudah cukup kaya sehingga istilah kelangkaan hampir musnah? Bagaimana pun juga, mereka dikelompokkan sebagai masyarakat yang makmur. Apapun arti makmur, itu tidak berarti selesainya masalah kelangkaan. Kebanyakan rumah tangga yang berpenghasilan US. 60.000 setahun (satu jumlah yang cukup tinggi dilihat dari standar dunia) tidak menghadapi kesulitan untuk membelanjakannya pada barang-barang yang dirasa berguna bagi mereka. Walaupun demikian, diperlukan lebih dari dua kali out put yang sekarang ada dalam perekonomian Amerika untuk memproduksi sejumlah barang yang cukup sehingga seluruh rumah tangga Amerika bisa mengkonsumsikannya”.²²⁴

²²² Lihat M. Rusli Karim (ed), *Op.cit*, hlm. 43.

²²³ Lihat Ridwan, *Op.cit*, hlm. 163.

²²⁴ Lihat Richard G. Lipsey dkk., *Pengantar Ekonomi Makro*, alih bahasa A. Jaka Wasana dan Kirbantoro, Cet. Ke-10, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1995), hlm. 4.

Masalah ekonomi bukan terletak pada masalah kelangkaan sumber daya, tetapi pada manusia itu sendiri. Kezaliman manusia dalam pendistribusian sumber-sumber daya ekonomi, dan kekufuran terhadap nikmat Tuhan karena tidak memanfaatkan sumber-sumber daya secara efisien dan adil,²²⁵ dan ketidakmampuan mengatasi kesenjangan distribusi kekayaan dan pendapatan, yang dikatakan J.M. Keynes, sebagai salah satu cacat ekonomi kapitalistik.²²⁶

Menurut Chapra, sumber-sumber daya itu hanya langka relatif kepada klaim yang diajukan manusia terhadapnya. Secara tepat ia menyatakan:

“Mayoritas ekonomi tentu akan setuju bahwa, meskipun ada kelangkaan relatif, adalah sangat mungkin untuk mewujudkan sasaran material dan meminimalkan ketidakstabilan dan ketidakseimbangan dengan catatan bahwa sumber-sumber daya yang tersedia ini dipergunakan secara “efisien” dan “merata”. Kemungkinan inilah yang menantang masyarakat menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia secara efisien dan merata, sehingga sasaran-sasaran yang secara universal diterima bagi kebahagiaan manusia dapat diaktualisasikan dan ketidakstabilan maupun ketidakseimbangan dapat dikurangi.”²²⁷

Pada hemat penulis, kajian ekonomi Islam harus “hidup” dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia dengan konsep yang *aplicable*, tentunya bertitik tolak dari teks-teks keagamaan. Dalil-dalil Al-Qur’an yang telah dikemukakan beberapa penulis seperti Aş-Şadr yang menyatakan bahwa kelangkaan sumber daya, terjadi karena kezaliman manusia, kemudian gagasan-gagasan efisiensi penggunaan sumber daya, belum mencerminkan satu konsep yang diharapkan dapat merubah kondisi

²²⁵ Aş-Şadr, *Op.cit*, hlm. 674.

²²⁶ Lihat Lipsey dkk, *Op.cit*, hlm. 115.

²²⁷ Lihat Chapra (2000), *Op.cit*, hlm. 3.

sumber-sumber daya, yang secara kualitas, tidak mungkin diproduktifkan mengerahkan faktor-faktor produksi.

Penguasaan teknologi akan dapat menjawab tantangan ini. Perkembangan teknologi yang telah menjadikan dunia ini kecil, telah menempatkannya pada posisi terdepan dalam produksi sebagai “*The key factors of production*”.

Alam raya ini hanya menyediakan bahan mentah, dan manusia berperan membuatnya dapat berguna yang disebut hasil produksi. Kenyataannya, bahwa satu jenis barang dapat diproduksi dengan berbagai cara; menggunakan tenaga kerja, mesin, atau menggunakan teknologi. Tetapi, karena karena sumber daya alam relatif langka tapi memenuhi kebutuhan umat manusia, maka persoalannya adalah bagaimana memproduksi barang-barang yang dibutuhkan yang akhirnya sampai pada satu pilihan, diantara banyak pilihan, metode apa yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan berdasarkan alasan apa.

Memilih metode dan berbagai barang yang diproduksi, berarti memilih alokasi tertentu sumber daya yang tersedia pada industri-industri dan daerah-daerah dimana kegiatan produksi itu akan dilaksanakan, adalah salah satu cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Penggunaan teknologi yang tepat sebagai alat produksi adalah cara lain yang dapat membantu mengatasi kelangkaan terutama di wilayah-wilayah yang sulit dimanfaatkan dengan menggunakan tenaga kerja, atau mesin. Inilah salah satu alasan kenapa penulis menempatkan teknologi sebagai faktor pokok produksi, disamping, tanah, tenaga kerja, modal, dan manajerial.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Produksi adalah tindakan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Keadilan ekonomi, yang merupakan prinsip fundamental sistem ekonomi Islam, berinteraksi secara signifikan dengan keadilan dalam kegiatan produksi yang mencakup; harga yang adil (*al-saman al-'adl*), upah yang adil (*al-ajr al-'Adl*), dan laba yang adil (*al-ribh al-'adl*).

Oleh karena tujuan utama ekonomi dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk *maṣlaḥah* individu (*self interest*) dan *maṣlaḥah* masyarakat (*social interest*), maka sistem produksi perspektif Islam memiliki beberapa prinsip yang di “produksi” dari Al-Qur'an, sunnah, dan kontribusi pemikiran sarjana-sarjana muslim.

Prinsip-prinsip tersebut, antara lain adalah: Pertama, kegiatan produksi tunduk dengan perilaku yang diperkenan dan halalkan oleh syariat. Setiap kegiatan yang bertentangan dengan syariat, adalah dilarang. Kedua, kegiatan produksi yang menjurus kepada tindak kezaliman ekonomi, adalah dilarang. Ketiga, segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan pokok bagi masyarakat juga dilarang sebagai perlindungan syariat terhadap konsumen dan masyarakat. Keempat, produksi harus memperhatikan dampak lingkungan. Setiap kegiatan produksi harus mempertimbangkan kerusakan-

kerusakan yang akan diakibatkannya terhadap lingkungan; udara, air, hutan, dan kerusakan atau kerugian-kerugian sosial lainnya.

Sarana hukum yang menjadi prinsip produksi diarahkan pada satu tujuan yang ingin dicapai melalui produksi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tiap-tiap individu rakyat, bukan saja pada level cukup (*subsistence level*) terpenuhinya kebutuhan hidup primer, tapi juga pada level layak (*adequacy level*) sesuai dengan martabat manusia.

Dari perbincangan-perbincangan ilmiah dalam literatur ekonomi Islam, para penulis telah menyepakati bahwa belum ada satu kesepakatan mengenai faktor-faktor produksi. Dengan berbagai pertimbangan, sebagian penulis hanya menganggap tanah dengan segala kekayaannya merupakan faktor satu-satunya bagi produksi. Sementara faktor-faktor lain, seperti tenaga kerja, modal, dan manajerial, bertindak sebagai sarana pendukung.

Penulis lain, menempatkan tanah dan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Keduanya sama-sama penting. Tanah tak akan produktif tanpa usaha-usaha yang dilakukan manusia, dan sebaliknya tenaga manusia tidak akan bernilai ekonomi tanpa memanfaatkan kekayaan alam. Perbedaan yang tajam terletak pada modal sebagai faktor produksi. Ini terjadi karena Islam sedikit pun tidak memberi peluang bagi setiap pelaku usaha, menerima dan memberikan pinjaman riba.

Manajerial merupakan faktor lain, yang sangat penting menurut sebagian penulis, karena manajer bertugas mencari modal dari sumber-sumber yang halal untuk mengembangkan usaha. Berdasarkan berbagai pertimbangan,

teknologi dapat ditempatkan sebagai faktor produksi menyusul faktor-faktor lain; tanah, tenaga kerja, modal, dan manajerial yang telah lama diperbincangkan penulis-penulis muslim.

Ketidaksamaan pandangan ini berangkat dari perbedaan pemahaman terhadap teks-teks, baik Qur'an atau sunnah yang secara eksplisit (manthuq) tidak menjelaskan hal tersebut. Mengenai konsep upah yang adil bagi seseorang pekerja, dapat direalisasikan dengan penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak bagi seorang pekerja. Ada pandangan-pandangan yang berkembang yang menyatakan bahwa upah yang adil itu terdiri dari upah pengganti kalori yang telah dipergunakan seorang pekerja, ditambah dengan upah yang layak atas jasa atau manfaat yang telah diberikannya.

Sumber-sumber daya itu hanya langka relatif kepada klaim yang diajukan manusia terhadapnya. Meskipun ada kelangkaan relatif, adalah sangat mungkin untuk mewujudkan sasaran materil dan meminimalkan ketidakstabilan dan ketidakseimbangan dengan catatan bahwa sumber-sumber daya yang ada dipergunakan secara efisien.

Pandangan Islam terhadap pertumbuhan penduduk sangat jelas. Tidak ada hubungan antara pertumbuhan penduduk yang pesat dengan kemiskinan. Kemiskinan satu masalah sedangkan pertumbuhan penduduk adalah masalah lain. Tersedianya sumber daya alami, adanya anjuran modal yang mendesak manusia agar melaksanakan kerja produktif, ada kekuatan financial dalam masyarakat untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial, cukup menjadi alasan bahwa angka kemiskinan dapat ditekan seminimal mungkin.

B. Saran

1. Perlu ada pertemuan-pertemuan ilmiah yang lebih difokuskan pada memahami teks-teks primer (Al-Qur'an), dan teks-teks sekunder (sunnah) untuk memperkecil perbedaan sikap di antara pemikir-pemikir muslim dalam memahami teks-teks yang secara eksplisit tidak menjelaskan sebagian masalah-masalah ekonomi.

Melihat kenyataan bahwa telah terjadi migrasi ilmu-ilmu Islam dari Timur Tengah yang berbahasa Arab ke negeri-negeri Barat yang berbahasa Inggris, maka alangkah baiknya bila pertemuan ilmiah tersebut dihadiri oleh pakar hukum Islam yang memahami literatur Islam berbahasa Inggris dan pakar ekonomi yang memahami literatur berbahasa Arab. Memahami Islam melalui dua bahasa, Arab dan Inggris, sangat diperlukan untuk mengurangi tradisi yang kurang positif yaitu tradisi “konsumtif” dan “kutip-mengutip”.

2. Sumber daya alam yang telah ditundukkan dan dimudahkan Allah untuk dimanfaatkan manusia, karena manusia memiliki potensi untuk mencipta dan memilih alat-alat produksi yang tepat. Melihat kenyataan, bahwa sebagian sumber-sumber alami masih tetap menyembunyikan potensi dan kualitasnya, seperti daerah padang pasir di Afrika dan daerah bekas pertambangan yang telah terkuras potensi semula jadinya, maka tantangan bagi masyarakat untuk menentukan alat produksi yang tepat. Oleh karena itu penggunaan teknologi menjadi semakin penting artinya dalam kegiatan produksi. Dalam teori produksi perspektif Islam, penggunaan teknologi

perlu direkomendasikan untuk diterima sebagai pendatang baru dalam faktor-faktor produksi, setelah melalui perbincangan-perbincangan yang menghasilkan “ijtihad” kolektif dari pakar-pakar muslim.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahghari, Zohreh. 1994. *The Origin And Evolution of Islamic Economic Thought*, Michigan: UMI.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Alih Bahasa Samson Rahman Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Assal, Ahmad Muhammad Al-, dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1990. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. H. Imam Saefudin, Bandung : CV. Pustaka Setia..
- Audhi, Rifa'i Al-. 1995. "Tahlil Iqtisadi Lil Kitab Al-Kharaj", dalam *Al-Iqtisad Al Islam*, Dubai, No. 171, Juli.
- Barnadib, Imam. 1987. *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, Yogyakarta: FK-FKIP.
- Bassalamah, H. Abdurrahman A. 1991. "Manajemen Perguruan Tinggi Pesantren", *Makalah* pada Seminar Perguruan Tinggi Pesantren dan Perkembangan Nasional, diselenggarakan oleh Institut Pendidikan Darussalam Pondok Modern Gontor.
- Buraey, Muhammad Abdullah Al-. 1990. *Manajemen dan Administration in Islam*, Dhahran: King Fahd University of Petroleum dan Minerals.
- Chapra, M. Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, Tazkia Institute.
- _____. 2001. *Landscape Baru Perkeonomian Masa Depan*", alih bahasa Amidar Amir, dkk., Jakarta: SEBI, 2001.
- Duaib, Qutub Abdus Salam. 1998. "Ad-Daulah al-Islāmiyah Masulah an-Itahah Fursah al-'Amal", dalam *Al-Iqtisād al-Islāmi*, Dubai, No. 210, September.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. 23, Jakarta: PT. Gramedia.
- Effendi, Rustam. 1996. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Pekan Baru: UIR Press.
- Effendi, Satria, M. Zein. 1994. "Wawasan Al-Qur'an tentang Hubungan Manusia dan Alam Sekitar", *Makalah* disampaikan pada Kongres Nasional Al-Qur'an, kerjasama ICMI dan UIR, Pekanbaru 13-15 Juni.

- Goodman, Anthony. 1997. "Only 0,007 % Of World Water Found Usable" dimuat *The Jakarta Post*, 10 Maret.
- Gulaid, Muhammad A. dan Mohammad Aden Abdullah (eds). 1995. *Readings In Public Finance In Islam*, Jeddah: IRTI of IDB.
- Habibi, BJ. 1996. "Islam dan Teknologi" dalam *Al-Muslimun*, Jeddah, No. 594, Tanggal 21 Juni.
- Hamad, Nazih. 1993. *Mu'jām al-Mustalahat al-Fiqh Iqtisādiyah fī Lugah al-Fuqāhā'*, Kairo: al-Ma'had al-'Alami Lil-Fikr al-Islami.
- Hamid, Edy Swandi. 2000. *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, Cet.2, Yogyakarta: UII Press.
- Hamr, Abdul Malik Yusuf Al-. 1997. "Al-Zakah wa al-Tanmiah" dalam , *Al-Iqtishad al-Islami*, Dubai, No. 200 November.
- Hulwani Basyuni Al-, Diyaud Dīn Muhammad, 1996. "Ad-Daulah Al-Arabiyah Tasatauri dan Yaumiyan Mawad Gizaiyah 34 Milyun Dollar" dalam *Al-Iqtisadi Al-Islami*, Dubai, No. 179, Februari..
- Humphreys, Ian. J. 1997. *Pengetahuan Ekonomi Untuk Orang Awam*, alih bahasa Kencanawati Taniram dan Gianto Widiyanto, Jakarta: Arcan.
- Ibnu Salam, Abu Ubaid. 1986. *Al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Islahi, A.A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyyah*, alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- . 1992. "Ibnu Taimiyyah's Concept of Market Mechanism " dalam Sayyid Thaher dkk. (ed.), *Reading in Microeconomics an Islamic Perspective*, Selangor: Longman Malaysia.
- Jawziah, Ibn al-Qayyim Al-. tt. *Al-Ruḥ*, Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyah.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamal, Yusuf. 1986. *Al-Islām wa al-Mazāhib Al-Iqtisādiyah al-Muaṣirah*, Cet. 1, Mansurah: Dār al-Wafā li al-Thiba'ah wa al-Nasyr.
- Karim, Adiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Khaldun, Ibnu. 1930. *Muqaddimah*, Beirut: al-Maktabah az-Zahirah.

- Kurniawan, Muhammad. 2001. "Inovasi Terus, Terus Inovasi", dalam *SK/Kcdaulatan Rakyat*, tanggal 26 Februari.
- Lathif, Luthfi Abdul. 1998. "Musthofa Ahmad Al-Zarqa" dalam *Al-Iqtishad al-Islami*, Dubai, No. 210, September.
- Lipsey, Richard G. dkk.. 1995. *Pengantar Ekonomi Makro*, alih bahasa A. Jaka Wasana dan Kirbantoro, Cet. Ke-10, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Ma'luf, Louis. 1986. *Al-Munjid*, Cet. 28. Beirut: Dār al-Masyriq.
- Mahjub, Rifat Al-. 1987. *Dirāsat Iqtisādiyat Islāmiyah*, Kairo: Ma'had ad-Dirāsāt al-Islāmiyah.
- Maliki, Abd ar-Rahman Al-. 2001. *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa Ibnu Sholch, Bangil: Al-Izzah.
- Mannan, M.A. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih bahasa Pafan Arif Harahap, Jakarta: Intermasa.
- Maragi, Abdullah Mustafa Al-. 2001. *Pakar-Pakar Fiqh*, alih bahasa Huscin Muhammad, Yogyakarta: LKPSM.
- Mawardi, Abu al-Hasan Al-. tt. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*. ttp: tnp.
- Mubārak, Muhammad Al-. 1972. *Nizām al-Islām al-Iqtisādī Mabadi Wa Qawā'id Aminah*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Munawar, Said Aqil Husin al-. 1999. "Fiqh Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani", dalam *Journal Ilmu Sosial Keagamaan*, MSI UII, No. 1 Juni.
- Nabhani, Taqiyuddin An-. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif*, alih bahasa Maghfur Wachid, Cet. 2, Surabaya: Risalah Gusti.
- Naqvi, Sayed Nawab Haider. 1985. *Etika dan Ilmu Ekonomi*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, Bandung: Mizan.
- Nashr, Ahmad Saifun. 1995. "Al-Barakah fī Faḍis Sa'yi wa al-Ḥarakah" dalam *Al-Iqtisād al-Islāmi*, Dubai, No. 172, Agustus.
- Nashr, Isa Nashr Al-. 1997. "Al-Islām Miftah al-Hāl li Azmah Duyūn al-Ālam as-Sālis", dalam *Al-Iqtisād Al-Islāmi*, Dubai, No. 200, November.
- Nawawi, An-. 1995. *Riyād as-Ṣāliḥīn*, Jeddah: Dār al-Qiblah Li as-Ṣaqafah al-Islāmiyah.

- Normani, Farhad dan Ali Rahnema. 1995. *Islamic Economi Sistems*, Kuala Lumpur: S. Abdul Majid.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk.. Jakarta: Mizan.
- _____. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Qassas, M.A. Fattah Al-. 1998. "Talawwuts al Biiah Ahad Mazohir Takhallufina al Iqtisadi" dalam *Al-Iqtisadi Al Islami*, Dubai, No. 210, September.
- Quthub, Ibrahim Muhammad. 1989. *An-Nizam al-Maleah l'il Islam*, Cet. 4, Kairo: Al-Haiah al Masriah al Ammah lil Kitab.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Suroyo dan Nastangin Yogyakarta: Dewa Bakti Wakaf.
- Ridwan, Samir Abdul Hamid. 1996. *Aswāq al-Auraq al-Maliah*, Kairo: al-Ma'had al-Alami Li al-Fikr al-Islami.
- Rivai, HRA. Wirasasmita, dkk. 2002. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Robinson, Neal. 2001. *Islam Komprehensif*, alih bahasa Anam Sutopo dkk., Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Sabiq, As-Sayyid. 1992. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Al Fath Lil I'lam al-Arabi.
- Sadeq, A.H.M. 1981. *Islamic Economic*, Lahore: Dar at-Taaruf.
- _____. 1990. *Economic Development In Islam*, Selangor: Pelanduk Publications.
- Sadr, Abdul Hasan Bani. 1986. *Buruh Kerja dan Islam*, alih bahasa Muchtar E. Harahap, Cet. 1, Yogyakarta : Shalahuddin Press.
- Sadr, Muhammad Baqir Al-. 1996. *Iqtisadunā*, Beirut: Dār al-Ta'arruf.
- Sakes, Ali Ahmad Al-. 1997. *al-Iqtisād al-Islāmi wa al-Qaḍaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asarah*, Belbes: Dār at-Taḳwa Li an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Salvatore dan Eugene A. Diulio. tt. *Principles of Economics*, ttp: tnp.
- Sattar, Zaidi (ed.). 1992. *Resource Mobilization and Invesment in an Islamic Economic Framework*, Virginia: The Association of Muslim Social Scientists and The International Institute of Islamic Thought.

- Schroeff, H.J. Van Der dan Willem H. Makaliwe. 1983. *Menejemen dan Organisasi Perusahaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shihab, M. Quraish. 1994. "Pandangan Al-Qur'an Tentang Ilmu dan Teknologi", *Makalah* disampaikan pada Kongres Nasional Al-Qur'an, UIR-ICMI Pekanbaru.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1987. "History of Islamic Economic Thought", dalam Awsaf Ahmad dan Kazim Raza Awam (ed.), *Lecture on Islamics*, Jeddah: IRTI of IDB.
- _____. 1998. *Perusahaan Dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Syarif Bharuddin dan Akibah Abu Hasan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- _____. 1989. *Pemikiran Ekonomi Islam; Suatu Tinjauan Penulisan Semasa*, diterjemahkan dalam bahasa Malaysia oleh Moh. Amin bin Abdullah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Socratno dan Lincoln Arsyad. 1988. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE dan LMP2M AMP YKPN.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin. 1985. *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa, Anshori Umar Sitanggal, Bandung: Al-Ma'arif.
- Syarbasi, Ahmad As-. tt. *Min Adabil Qur'an*, Kairo: tnp, tt.
- Syalabi, Ahmad dkk. 1997. *Islam Between Truth and False Allegations: A Response to The False Allegations Againts Islam*, Marocco, Rabat: ISESCO.
- Tan, Stephen W.K. 1997. *Inspirations*, Selangor: Thinker's Library Sdn Bhd.
- Thalib, Bassam. 1985. "Qodiyyah Khatirah Yuwajihuha al-Arab" dalam *Al-Dawhah, Qathar*, No. 115, Juli.
- Umairah, Abd ar-Rahman. 1989. *Aḍwa' alā al-Baḥs wa al-Masādir*, Cct. 4, Beirut: Dār al-Jail, 1989.
- Wibowo, Marcus Prihminto (penerj.). 2001. *The World Bank "The Quality of Growth in 2000"*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yasin, Najman. 1988. *Tathowujurat al-Audha' al-Iqtishadiyah fi Ahdi al-Risalah wa al-Rasyidin*, Bagdad: Bait al-Mosul.
- Yusuf, Ya'cub Ibn Ibrahim Abi. 1979. *Al-Kharaj*. Beirut: Dār al-Ma'arif.
- Zadjuli, Suroso Imam. 1992. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam", dalam M. Rusli Karim (ed), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana dengan P3EI-UII.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

N a m a : Rustam Effendi
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kampar, 15 April 1954
Alamat
Asal : Jl. Amalia No. 3 P. Marpoyan P. Baru Riau
Pekerjaan : Staf Pengajar Universitas Islam Riau (UIR) P. Baru

Pendidikan :

1. SD di Kampar Lulus Tahun 1968
2. Alia Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi. Lulus 1973
3. Akademi Bahasa Arab Bukit Tinggi. Lulus tahun 1979
4. Khartoum International Institute For Arabic, Sudan Lulus tahun 1987.
5. Masuk Magister Studi Islam UII Tahun Akademik 2000/2001

